



**PENGARUH PEMEKARAN KECAMATAN TERHADAP EFEKTIVITAS
PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KATANG BIDARE
KABUPATEN LINGGA**

TESIS

Oleh :

Nama : **ABDUL LAFIZ QURTUBI**
NPM : **187122061**
Program Studi : **ADMINISTRASI PUBLIK**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing.

Pembimbing I

Pekanbaru, **8 SEPT 2020**


Dr. H. Rahyuni Rauf, M.Si

Pembimbing II

Pekanbaru, **8-9/2020**

Dr. H. Morris Adidi Yogya, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik
Universitas Islam Riau



Dr. H. Morris Adidi Yogya, S.Sos., M.Si



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 057/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Abdul Lafiz Qurtubi
NPM : 187122061
Program Studi : Ilmu Administrasi

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 18 Agustus 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi.
Magister Ilmu Administrasi

Dr. Moris Adid Yogia, S.Sos., M.Si

Pekanbaru, 18 Agustus 2020



Staf Perpustakaan

Sumardiono, S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 114/KPTS/PPs-UIR/2020
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS - UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** 1. Menunjuk :

No	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si	Lektor Kepala	Pembimbing I
2	Dr. Moris Adidi Yogya, S.Sos., M.Si	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **ABDUL LAFIZ QURTUBI**
 N P M : **187122061**
 Program Studi : **Ilmu Administrasi**
 Judul Tesis : **"PENGARUH PEMEKARAN KECAMATAN TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KATANG BIDARE KABUPATEN LINGGA".**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Administrasi dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Administrasi.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN :** Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
 PADA TANGGAL : 06 Maret 2020
 Direktur,

Dr. Ir. Saipul Bahri.,M.Ec.
 NPK. 92 11 02 199

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS UIR di Pekanbaru

DAFTAR ISI

	HAL
PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Operasional Variabel.....	13
1.6. Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	14
2.1. Tinjauan Pustaka.....	14
2.1.1 Otonomi Daerah.....	14
2.1.2. Konsep Desentralisasi	18
2.1.3. Pemekran Wilayah.....	24
2.1.4. Pemekaran Kecamatan.....	28
2.1.5. Efektivitas Pelayanan Publik	32
2.1.6. Standar Pelayanan Publik	42
2.2. Hasil Penelitian Terdahulu	44
2.3 Kerangka Pemikiran.....	53
2.4. Konsep Operasional	53

2.5. Operasional Variabel	54
2.6. Hipotesis	56
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	58
3.1. Jenis Penelitian.....	58
3.2. Lokasi Penelitian	58
3.3. Populasi dan Sampel.....	58
3.3.1. Populasi.....	58
3.3.2. Sampel	58
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	60
3.5. Teknik Pengumpulan Data	60
3.7. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis.....	62
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	69
4.1. Sejarah Ringkas Kecamatan Katang Bidare	69
4.1.1. Kependudukan	70
4.2. Kantor Kecamatan Katang Bidare	70
4.2.1. Tugas dan Fungsi	71
4.2.2. Sumber Daya Organisasi	79
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	83
5.1. Demografi Responden	83
5.1.1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	83
5.1.2 Data Responden Berdasarkan Usia.....	84
5.1.3. Data Responden Berdasarkan Pekerjaan	85
5.2. Statistik Deskriptif	86
5.2.1 Variabel Pemekaran Kecamatan.....	86
5.2.2 Variabel Efektifitas Pelayanan Publik	86
5.3. Uji kualitas Data	87
5.3.1 Uji Validitas	88

5.3.2 Uji Reliabilitas	88
5.4. Uji Asumsi Klasik.....	91
5.4.1 Uji Asumsi Klasik.....	91
5.4.2. Analisis Outlier	93
5.4.3. Uji Normalitas Setelah Analisis Outlier	95
5.4.4. Uji Heteroskedastisitas	98
5.4. Analisis Regresi Linier Sederhana.....	98
5.5. Pengujian Hipotesis	101
5.6. Koefisien Determinasi	101
5.7. Pembahasan.....	103
5.7.1. Pengaruh Pemekaran Kecamatan terhadap Efektivitas Pelayanan Publik	103
5.7.2. Hasil Temuan Penelitian	105
5.7.3. Hubungan Negatif Antara Variabel Pemekaran dan Efektivitas Pelayanan Publik di Kecamatan Katang Bidare	106
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	112
6.1. Kesimpulan	112
6.2. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115
DAFTAR LAMPIRAN	118

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1.Operasional Variabel	13
Tabel 2.1 Operasional variabel	54
Tabel 3.1.Skala Likert	61
Tabel 4.1.Daftar Desa di Kecamatan Katang Bidare	69
Tabel 4.2.Profil Kependudukan Kecamatan Katang Bidare	70
Tabel 4.3.Komposisi Pegawai Kantor Kecamatan Katang Bidare	79
Tabel 4.4.Komposisi Pegawai Brdasarkan Status Pangkat dan Golongan	80
Tabel 4.5.Komposisi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	81
Tabel 4.6. Daftar Sarana dan Prasarana Kerja	82
Tabel 5.1.Daftar Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	83
Tabel 5.2.Daftar Responden Berdasarkan Usia	84
Tabel 5.3.Daftar Responden Berdasarkan Pekerjaan	85
Tabel 5.4.Statistik Deskriptif Variabel Pemekaran Kecamatan	86
Tabel 5.5.Statistik Deskriptif Variabel Efektivitas Pelayanan Publik	87
Tabel 5.6. Uji Validitas Variabel Pemekaran Kecamatan	88
Tabel 5.7.Uji Validitas Variabel Efektivitas Pelayanan Publik	88
Tabel 5.8.Uji Reliabilitas Variabel Pemekaran Kecamatan	89
Tabel 5.9.Uji Reliabilitas Variabel Efektivitas Pelayanan Publik	90
Tabel 5.10.Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov	91
Tabel 5.11.Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov Setelah Outlier	95
Tabel 5.12.Uji Heteroskedastisitas	98
Tabel 5.13.Analisis Regresi Linier Sederhana	99
Tabel 5.14.Koefisien Determinasi	102

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1.Kerangka Pemikiran.....	53
Gambar 4.1.Struktur Organisasi Kecamatan Katang Bidare	71
Gambar 5.1.Grafik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	83
Gambar 5.2. Grafik Responden Berdasarkan Usia	84
Gambar 5.3.Grafik Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	85
Gambar 5.4.Grafik P-P Plot	92
Gambar 5.5.Grafik Histogram Normalitas.....	93
Gambar 5.6.Outlier Variabel Pemekaran Kecamatan	94
Gambar 5.7.Outlier Variabel Efektivitas Pelayanan Publik.....	94
Gambar 5.8.Grafik P-P Plot Setelah Outlier	96
Gambar 5.9.Grafik Histogram Normalitas Setelah Outlier.....	97

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Tabulasi Data
- Lampiran 2 Statistik Deskriptif
- Lampiran 3 SPSS Output
- Lampiran 4 Dokumentasi
- Lampiran 5 Kuesioner Penelitian



ABSTRAK

PENGARUH PEMEKARAN KECAMATAN TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KATANG BIDARA KABUPATEN LINGGA

Pemekaran adalah sesuatu bagian yang utuh atau suatu kesatuan yang dibagi atau dipisahkan menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri. Daerah atau wilayah pemekaran adalah suatu daerah atau wilayah yang sebelumnya satu kesatuan yang utuh yang kemudian di bagi atau dimekarkan menjadi beberapa bagian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Sementara itu Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak dan kewajiban setiap warganya. Untuk mempermudah tersampainya pelayanan pemerintah kepada masyarakat maka akan diperlukan adanya model pelayanan publik. Dalam konsep pelayanan publik terdapat beberapa model penggunaan model-model ini tergantung pada kondisi dan situasi yang ada di wilayah dimana pelayanan tersebut diselenggarakan. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri pengaruh dari pemekaran kecamatan terhadap efektivitas pelayanan publik di Kecamatan Katang Bidare Kabupaten Lingga

Objek penelitian ini adalah 100 responden yang merupakan warga masyarakat dari berbagai latar belakang di Kecamatan Katang Bidare. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda. Untuk menguji hipotesis digunakan uji asumsi klasik terlebih dahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa data penelitian memenuhi persyaratan untuk dilakukan uji regresi linier sederhana. Hasil penelitian menghasilkan persamaan regresi Efektivitas Pelayanan Publik = $5,337 - 0,230$ (Pemekaran Kecamatan) + e

Dari hasil analisis didapati kesimpulan bahwa variabel pemekaran kecamatan berpengaruh negatif terhadap efektivitas pelayanan publik di Kecamatan Katang Bidare dengan nilai signifikasi 0,035. Dan nilai koefisien yang bernilai negatif yaitu sebesar -0,230 serta nilai *t value* sebesar -2,143.

Kata Kunci: Pemekaran, Desentralisasi, Pemekaran Kecamatan, Efektivitas Pelayanan Publik

ABSTRACT

THE EFFECT OF DISTRICT PROLIFERATION POLICY ON THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC SERVICES IN KATANG BIDARE SUB-DISTRICT, LINGGA DISTRICT

Proliferation is a whole part or a unit which is divided or separated into several independent parts. An expanded region is an area or territory that was previously a single unit which is then divided or expanded into several parts to regulate and manage its own government affairs. Meanwhile public service is the government's obligation to fulfill the rights and obligations of every citizen. In order to facilitate the delivery of government services to the community, a public service model is needed. In the concept of public services, there are several models of use of these models depending on the conditions and situations in the area where the service is provided. This study aims to examine the effect of sub-district proliferation policy on the effectiveness of public services in Katang Bidare District, Lingga Regency.

The object of this study were 100 respondents who were members of the community from various backgrounds in Katang Bidare District. The method used is simple linear regression. To test the hypothesis, the multivariate analysis of parametric test is used first.

The results showed that the research data met the requirements for a simple linear regression test. The results of the study produce a regression equation for Public Service Effectiveness = 5.337-0.230 (District Expansion) + e

From the analysis, it is concluded that the sub-district expansion variable has a negative effect on the effectiveness of public services in Katang Bidare District with a significance value of 0.035. And the coefficient value that is negative is -0.230 and the t value is -2.143.

Kata Kunci: Proliferation policy, Decentralization, District Decentralization Effectiveness Of Public Services

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lahirnya konsep desentralisasi merupakan upaya untuk mewujudkan sesuatu pemerintahan yang demokratis dan mengakhiri pemerintahan yang sentralistik. Pemerintahan sentralistik menjadi tidak populer karena telah dinilai tidak mampu memahami dan memberikan penilaian yang tepat atas nilai-nilai yang hidup dan berkembang di daerah. Desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dengan kekuasaan tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu yang diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, inisiatif, dan administrasi sendiri, sehingga akan dijumpai proses pembentukan daerah yang berhak mengatur kepentingan daerahnya. Adapun tujuan penyelenggaraan Desentralisasi, yaitu sebagai wahana pendidikan politik masyarakat di daerah; memelihara keutuhan negara kesatuan atau integrasi nasional; mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari daerah; memberikan peluang bagi masyarakat untuk membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintahan; sebagai wahana yang diperlukan untuk memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan serta sebagai sarana yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah. Posisi kebijakan otonomi daerah sebagai sebuah proyek pengembalian harga diri pemerintah dan masyarakat daerah. Di masa lalu, banyak masalah di daerah yang tidak tertangani dengan baik karena keterbatasan

kewenangan pemerintah daerah di bidang itu. Ini berkenaan antara lain dengan konflik pertanahan, kebakaran hutan, pengelolaan pertambangan, perizinan investasi, perusakan lingkungan, alokasi anggaran dan dana subsidi pemerintah pusat, penetapan prioritas pembangunan, penyusunan organisasi pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, pengangkatan dalam jabatan struktural, perubahan batas wilayah administrasi, pembentukan kecamatan, kelurahan dan desa serta pemilihan kepala daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi tersebut mengisyaratkan tiga hal. Pertama, otonomi daerah bukan hanya soal hak dan wewenang, namun juga soal kewajiban. Yakni, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Kedua, hak, wewenang, dan tanggung jawab tersebut terkait dengan urusan pemerintah sekaligus kepentingan masyarakat. Artinya, otonomi daerah dilaksanakan demi kepentingan administrasi pemerintahan sekaligus kepentingan pelayanan publik. Ketiga, pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilakukan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, betapapun suatu daerah memiliki otonomi untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan aturan dan kebijakan yang telah digariskan pemerintah pusat.

Prinsip Otonomi Daerah adalah kebebasan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Segala kekayaan daerah baik itu berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia menjadi potensi dan khas tersendiri yang dimiliki oleh suatu daerah, hal inilah yang menjadi acuan utama pemerintah dalam menentukan arah suatu kebijakan dalam merencanakan segala kebutuhan guna pengembangan daerahnya. Pelaksanaan desentralisasi menjadi sebuah acuan penting bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan mengatur sendiri daerahnya. Dalam hal ini pemerintah daerah dapat membentuk sendiri kecamatan baru dengan Peraturan daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Hal ini yang kemudian di tangkap dan di laksanakan oleh pemerintah di seluruh daerah di Indonesia dalam upaya untuk memaksimalkan pelayanan, ada nya pendekatan oleh pihak pemerintah dengan masyarakatnya, percepatan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan keamanan dan ketertiban yang berujung pada kesejahteraan masyarakat. Syarat-syarat pembentukan dan kriteria pemekaran kecamatan adalah menyangkut kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk dan pertimbangan-pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi seperti keamanan dan ketertiban, dan ketersediaan sarana pemerintahan. Hal ini yang kemudian juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Lingga, pada tahun 2018 membentuk kecamatan baru yang telah dimekarkan yakni: Kecamatan Temiang Pesisir, Kecamatan Katang Bidare, dan Kecamatan Bakung Serumpun.

Salah satu tujuan utama pemekaran daerah dalam hal ini kecamatan yaitu untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang dipandang sebagai

sesuatu yang berimplikasi luas terhadap masyarakat maupun pemerintah itu sendiri baik yang bersifat positif maupun negatif, tentunya hal tersebut perlu ditinjau secara lebih mendalam dan menyeluruh. Melihat dari pada fenomena diatas maka penulis mencermati kondisi ini amat menarik untuk dijadikan bahan penelitian. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah secara terus-menerus meningkatkan pelayanan publik, seiring dengan hal itu tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga Negara memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan.

Pemekaran wilayah merupakan fenomena baru dalam sistem pemerintahan yang bersifat otonomi daerah. Pemekaran wilayah memberikan ruang atau wewenang terhadap pemerintah daerah untuk mempercepat laju pertumbuhan daerah. Salah satu manfaat pemekaran wilayah adalah terbentuknya daerah otonomi baru yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, yang akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat pada daerah pemekaran.

Konsep Pemekaran wilayah merupakan pembagian kewenangan administratif dari satu wilayah menjadi dua atau beberapa wilayah. Pembagian tersebut juga menyangkut luas wilayah maupun jumlah penduduk sehingga lebih

mengecil. Kecamatan merupakan suatu unsur organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sebagai sebuah organisasi perangkat daerah, kecamatan mempunyai kedudukan yang cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia Kecamatan telah mengalami beberapa kali perubahan terutama dari segi pengaturannya yang tentu saja berakibat pada kedudukan, pembentukan, penghapusan, penggabungan maupun sistem penyelenggaraan pemerintahannya. Pada era sentralisasi, pengaturan tentang Kecamatan diatur secara sentralistik oleh pemerintah pusat. Namun pada era desentralisasi dan otonomi daerah seperti sekarang ini kewenangan pengaturannya secara spesifik diberikan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat hanya membentuk pedoman umum dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Dalam hal pembentukan kecamatan adalah suatu struktur organisasi kewilayahan atau regional, oleh sebab itu pemerintah daerah tentunya akan menyesuaikan aturannya sesuai dengan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-undang tersebut, diatur bahwa daerah (Kabupaten/Kota) dapat membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan.

Pembentukan kecamatan Katang Bidare Kabupaten Lingga di bentuk dalam Peraturan Daerah kabupaten lingga Nomor 3 Tahun 2018 tentang

pembentukan kecamatan katang bidare, kecamatan temiang pesisir dan kecamatan bakung serumpun. Pada BAB II Pasal 3 yang berbunyi;

Kecamatan Katang Bidare merupakan pemekaran dari Kecamatan Senayang yang cakupan wilayahnya terdiri dari:

- a. Desa Benan terdiri dari Pulau Benan, Pulau Nopong Kecil, Pulau Air Sunda, Pulau Katang Lingga, Pulau Bakau Benan, Pulau Seranggas Besar, Pulau Seranggas Tengah dan Pulau Seranggas Kecil;
- b. Desa Mensanak terdiri dari Kampung Busung, Kampung Malau, Kampung Sugi, Pulau Kelalun, Kampung Tiruk, Kampung, Kampung Teluk Punak, Kampung Pasir Tarah, Kampung Teluk Dalam, Kampung Terjun, Kampung Kador, Kampung Air Ulo, Pulau Nyamuk, Pulau Kelalun dan Pulau Kuyu;
- c. Desa Pulau Bukit terdiri dari Pulau Bukit, Pulau Baru, Pulau Dalek Darat, Pulau Bansa, Pulau Kulah, Pulau Air Kulah, Pulau Merang, Pulau Titaman, Pulau Daim, Pulau Anak Cape, Pulau Dalek Laut, Pulau Banes, Pulau Sisik, Pulau Paku Terus Besar dan Pulau Paku Kecil;
- d. Desa Pulau Duyung terdiri dari Pulau Duyung, Pulau Bidara, Pulau Bocong, Pulau Anak Bocong, Pulau Dasi Duyung, Pulau Selamenang ;dan
- e. Desa Pulau Medang terdiri dari Pulau Medang, Pulau Silinsing, Pulau Dua Kecil, Pulau Dua Besar, Pulau Malang Layar, dan Pulau Nenas.

Berdasarkan perda tersebut, pembentukan kecamatan Katang Bidare diharapkan mampu mendekatkan pelayanan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lebih efektif. Dengan dibentuknya Kecamatan Katang Biadare,

masyarakat tidak perlu mengantri lama seperti sebelumnya yang hanya terpusat di satu kecamatan yaitu kecamatan Senayang. Sehingga setelah pemekaran kecamatan, pelayanan publik dapat diberikan melalui kecamatan Katang Bidare. Pembentukan kecamatan baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien sesuai tujuan yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tersebut. Dengan adanya pembentukan Kecamatan Katang Bidare, diharapkan dapat memberikan perubahan sesuai dengan tujuan pembentukannya yaitu peningkatan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil survey, terdapat beberapa permasalahan yang muncul di antaranya:

- terlalu jauhnya jarak tempat tinggal mereka ke kantor kecamatan yang memiliki jarak tempuh 4 sampai 6 jam dengan menggunakan perahu kecil/perahu nelayan
- selama ini kurang lebih 10 tahun Kabupaten Lingga berdiri masyarakat yang berada di kecamatan tersebut belum mendapat kan pelayanan yang maksimal.
- Dalam mengurus administrasi kependudukan, masyarakat harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan belum tentu pada hari itu segala pengurusan bisa selesai akibat di makan oleh perjalanan dan waktu.

Adapun sumber berita yang di dapat oleh peneliti adalah melalui sumber surat kabar online/berita Online yang telah di rangkum sebagai berikut:

- <https://kepri.antaranews.com/berita/50818/tiga-kecamatan-pemekaran-dilingga-siap-buat-gebrakan>
- Pemekaran Kecamatan Senayang "TUNGGU PERSETUJUAN DPRD LINGGA" - Sijori Kepri
- <https://sijorikepri.com/pemekaran-kecamatan-senayang-tunggu-persetujuan-dprd-lingga/>
- Kabupaten Lingga 2018, Bakal di Mekarkan 3 Kecamatan Baru - <https://silabuskepri.co.id/kabupaten-lingga-2018-bakal-di-mekarkan-3-kecamatan-baru/>
- <https://www.batamtimes.co/2017/12/01/rencana-pemekaran-3-kecamatan-baru-kabupaten-lingga-lanjut-dibahas-pansus-pemekaran/>
- Akhir Desember, DPRD Lingga Akan Sahkan Perda Tiga Kecamatan
- <https://www.metrokepri.com/akhir-desember-dprd-lingga-akan-sahkan-perda-tiga-kecamatan/>
- Pemekaran Tiga Kecamatan Senayang Resmi Diterima Mendagri –
- <https://sijoritoday.com/2018/04/25/pemekaran-tiga-kecamatan-senayang-resmi-diterima-mendagri/>
- <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/200588/pemekaran-wilayah-bukan-masalah-jika-bertujuan-untuk-tingkatkan-pelayanan-publik>

Pemekaran kecamatan yang semula hanya satu wilayah kemudian dibagi menjadi tiga kecamatan bukan hal yang mudah, dimana pemekaran harus membutuhkan personil yang cukup, harus memiliki kantor kecamatan sendiri, membutuhkan fasilitas kantor lainnya termasuk di dalamnya biaya rutin yang

semuanya itu dimaksudkan agar dapat menunjang kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan di kecamatan. Setelah dilakukannya pemekaran, yang menjadi masalah adalah pelayanan pemerintah terhadap masyarakat akan menjadi lebih baik. Dengan adanya suatu pemekaran maka dampak yang dapat dinikmati oleh masyarakat dengan adanya pemekaran kecamatan adalah masyarakat dapat lebih cepat dalam pelayanan dan lebih efektif dan efisien dalam melakukan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik kepada warganya. Kecamatan Katang Bidare merupakan salah satu kecamatan termuda di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Kecamatan yang beribu kota di Desa Benan ini dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 bersama Kecamatan Bakung Serumpun dan Kecamatan Temiang Pesisir sebagai pemekaran dari Kecamatan Senayang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien, dengan adanya pembentukan Kecamatan Katang Bidare, diharapkan dapat memberikan perubahan sesuai dengan tujuan pembentukannya yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PEMEKARAN KECAMATAN TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KATANG BIDARA KABUPATEN LINGGA”**.

1.2. Rumusan masalah

1. Bagaimana kondisi pelayanan publik sebelum dan setelah pemekaran wilayah di Kecamatan Katang Bidare?
2. Bagaimana pengaruh pemekaran kecamatan terhadap efektivitas pelayanan publik di kecamatan Katang Bidare?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pengaruh pemekaran Kecamatan Katang Bidara terhadap Pelayanan publik?
2. Untuk mengetahui bagaimana kondisi pelayanan publik sebelum dan setelah pemekaran wilayah di Kecamatan Katang Biadare?

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Manfaat teoritis,

1. penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, pada khususnya dalam kajian pemekaran wilayah kecamatan
2. diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu administrasi Publik.

3. diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan memperkaya hasil penelitian ilmiah dalam bidang Ilmu Administrasi Publik.
4. diharapkan hasil penelitian ini akan menambah referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pemikiran politik islam khususnya menyangkut pemekaran wilayah Kecamatan terhadap pelayanan publik.

Manfaat Praktis,

1. penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintahan di kecamatan Katang Bidare.
2. diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparaturn pemerintah kecamatan khususnya dan pemda kabupaten umumnya dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

1.5 Operasional Variabel

Untuk lebih jelasnya konsep operasional diatas maka penulis membuat operasional variabel seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Pemekaran Wilayah, Pemekaran wilayah merupakan pembagian kewenangan administratif dari satu wilayah menjadi dua atau beberapa wilayah. Pembagian tersebut juga menyangkut luas wilayah maupun jumlah penduduk sehingga lebih mengecil.		1. Ketepatan waktu	
		2. Kepastian dan kesederhanaan prosedur	
		3. Biaya yang wajar dan sesuai	
		4. Informasi	
		5. Keamanan	

Sumber : *Olahan Penelitian 2020*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Otonomi Daerah

Istilah otonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* (sendiri), dan *nomos* (peraturan) atau undang-undang. Oleh karena itu, otonomi berarti peraturan sendiri atau undang - undang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintah sendiri (Salam, 2004:88). Dalam terminologi ilmu pemerintahan dan hukum administrasi negara, kata otonom ini sering dihubungkan dengan otonomi daerah dan daerah otonom. Oleh karena itu akan dibahas pengertian otonomi, otonomi daerah dan daerah otonomi. Otonomi daerah sendiri memiliki beberapa pengertian menurut UU No. 5 tahun 1974, Wayong (1975), Thoha (1985) dan Fernandez (1992) dalam Salam, (2004:88) yaitu:

1. Kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus sdaerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan pemerinthan sendiri.
2. Pendewasaan politik rakyat lokal dan proses menyejahterakan rakyat.
3. Adanya pemerintahan lebih atas memberikan atau menyerahkan sebagian urusan rumah tangganya kepada pemerintah bawahnya. Sebaliknya pemerintah bawahan yang menerima sebagian urusan tersebut telah mampu melaksanakan urusan tersebut.

4. Pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah: Otonomi daerah adalah kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri terutama berkaitan dengan pemerintahan umum maupun pembangunan, yang sebelumnya diurus pemerintahan pusat. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan." Selanjutnya, pada ayat (5) tertulis, "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat." Dan ayat (6) pasal yang sama menyatakan, "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi otonomi daerah sebagai berikut; Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang dikenal dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Sebagai hak yang dimiliki oleh daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pernyataan tentang derajat kebebasan didalam pengelolaan sumber daya alam yang bermanfaat dan sumber daya manusia yang ikut serta membangun kota. Penyelenggaran pemerintah dan pembangunan adalah suatu proses yang berlangsung secara terus menerus dengan corak dan intensitas dan prestasi yang berbeda-beda sesuai dengan kapabilitas aparatur dan tersedianya sumberdaya manusia. Dalam sistem otonomi daerah, dikenal istilah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sementara itu, tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Sebagai konsekuensi pemberlakuan sistem otonomi daerah, dibentuk pula perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999)

yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

Adapun tujuan otonomi daerah yang hendak dicapai dalam pemberian otonomi daerah adalah terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata berarti bahwa pemberian otonomi kepada daerah adalah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan, dan tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan untuk mengurus rumah tangga di daerahnya. Sisi lain pemberian otonomi kepada daerah juga diharapkan supaya daerah dapat mengurus dan mengelola sumberdaya yang ada di daerah tersebut, baik itu sumber daya alam yang dipunyai daerah dan juga sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dengan pengelolaan yang benar maka mampu meningkatkan daya saing setiap daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan melihat potensi khusus yang di miliki oleh daerah tersebut. Seiring dengan prinsip otonomi luas yang diberikan oleh pemerintah, dilakukan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata yang dimaksud adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani suatu tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberi otonomi, yang dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Prinsip-prinsip otonomi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah yang lainnya. Artinya, mampu membangun kerja sama

antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah harus juga mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2. Konsep Desentralisasi

Secara etimologi istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu "de" berarti lepas dan centrum berarti pusat. Jadi menurut perkataan berasal dari desentralisasi adalah melepaskan dari pusat. Desentralisasi dalam arti self government menurut Smith dalam Khairul Muluk (Smith, dalam Khairul Muluk, 2005, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, Banyumedia Publishing, Malang, hal. 8), berkaitan dengan adanya subsidi teritori yang memiliki self government melalui lembaga politik yang akan direkrut secara demokratis sesuai dengan batas yuridiksinya. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah baik provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan atas daerah pemilihan yang mencerminkan aspirasi rakyat di daerah pemilihan tertentu. Karena dewan perwakilan rakyat daerah merupakan elemen dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Amrah Muslimin menyebutkan, sistem desentralisasi, yaitu pelimpahan kewenangan pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan pendapat Bachrul Elmi (Bachrul Elmi, 2002. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia, Universitas Indonesia Press, hal. 7) menyebutkan, bahwa desentralisasi berarti memberikan sebagian dari wewenang pemerintahan pusat kepada daerah, untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab dan menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan (otonomi). Urusan yang menyangkut kepentingan dan tanggung jawab daerah meliputi urusan umum dan pemerintahan, penyelesaian fasilitas pelayanan dan urusan sosial, budaya, agama dan kemasyarakatan.

Sistem daerah otonom berdasarkan asas desentralisasi, pemerintahan daerah melakukan urusan penyelenggaraan rumah tangga sendiri telah didelegasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, oleh Jimly Asshiddiqie (Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hal. 423.), dinyatakan memiliki kewenangan untuk mengurus, sebagai urusan rumah tangga daerahnya sendiri, sehingga dikenal tiga ajaran dalam pembagian penyelenggaraan pemerintah negara, yakni: (1) ajaran rumah tangga materiil; (2) ajaran rumah tangga formil; dan (3) ajaran rumah tangga riil .

Lebih lanjut ketiga ajaran rumah tangga ini dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie sebagai berikut :

1. Ajaran rumah tangga materiil, untuk mengetahui yang manakah urusan yang termasuk rumah tangga daerah atau pusat. Urusan rumah tangga ini melihat materi yang ditentukan akan diurus oleh pemerintahan pusat atau daerah masing-masing. Dengan demikian pemerintah pusat dinilai tidak

akan mampu menyelenggarakan sesuatu urusan dengan baik karena urusan itu termasuk materi yang dianggap hanya dapat dilakukan oleh daerah, atau sebaliknya pemerintah daerah tidak akan mampu menyelenggarakan suatu urusan karena urusan itu termasuk materi yang harus diselenggarakan oleh pusat.

2. Ajaran rumah tangga formil, merupakan urusan rumah tangga daerah dengan penyerahannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan, sehingga hal-hal yang menjadi urusan rumah tangga daerah dipertegas rinciannya dalam undang-undang.
3. Ajaran rumah tangga riil, yaitu urusan rumah tangga yang didasarkan kepada kebutuhan riil atau keadaan yang nyata, dengan didasarkan pertimbangan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya, sesuatu urusan yang merupakan wewenang pemerintah daerah dikurangi, karena urusan itu menurut keadaan riil sekarang berdasarkan kebutuhan yang bersifat nasional. Akan tetapi sebaliknya suatu urusan dapat pula dilimpahkan kepada daerah untuk menjadi suatu urusan rumah tangga daerah, mengingat manfaat dan hasil yang akan dicapai jika urusan itu tetap diselenggarakan oleh pusat akan menjadi berkurang dan penambahan atau pengurangan suatu wewenang harus diatur dengan undang-undang atau peraturan peraturannya.

Sistem sentralisasi menerapkan kekuasaan yang terfokus pada pemerintahan pusat. Artinya semua kewenangan dan terkooptasi pada pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi terjadi penyerahan kewenangan pemerintahan

pusat kepada daerah. Daerah yang mendapat mengatur rumah tangga daerahnya sendiri sehingga disebut sebagai daerah otonom. Pemberian otonomi kepada daerah pada hakekatnya merupakan manifestasi dari sistem desentralisasi dalam pemerintahan di suatu negara. Konsep desentralisasi itu sendiri dalam ilmu administrasi publik merupakan sebuah pendekatan dan teknik manajemen yang berkenaan dengan fenomena tentang pendelegasian wewenang dan tanggung jawab (delegation of authority and responsibility) dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Kebijakan desentralisasi menyangkut perubahan hubungan kekuasaan di berbagai tingkat pemerintahan.

Namun terdapat perbedaan pandangan antara para ahli tentang pengertian yang tercakup dalam konsep desentralisasi, yakni:

1. Siendentopf (1987), desentralisasi adalah suatu istilah yang memiliki pengertian konotasi yang berbeda bagi masyarakat yang berbeda atau bagi masyarakat yang sama dalam konteks atau situasi yang berbeda;
2. Bird dan Vaillancort (2000), ada tiga varian desentralisasi dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan yang diambil daerah. Pertama, desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintahan pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintahan daerah. Kedua, delegasi berhubungan dengan situasi, yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah. Ketiga, devolusi (pelimpahan) berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja

implmentasi tetapi juga kewenang untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan, berada di daerah.

3. Davey (1983), Ichlasul dan Amal Nasikun (1989), dan Mills (1991), juga menggunakan istilah desentralisasi untuk pengertian yang luas. Menurut mereka istilah desentralisasi mencakup desentralisasi administratif maupun politik.

Desentralisasi administratif atau sering disebut dengan dekosentrasi adalah pelimpahan sebagian kekuasaan administratif kepada pejabat-pejabat birokrasi atau aparat pemerintah pusat yang ditempatkan di lapangan (wilayah). Aparat ini tidak memiliki kekuasaan politik untuk membuat keputusan atau kebijakan publik. Yang mereka memiliki hanya kewenangan administratif untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan di tingkat pusat. Pejabat-pejabat di lapangan (field administrator) hanya bekerja atas dasar rencana dan anggaran yang ditentukan oleh pusat. Dalam dekosentrasi berarti redistribusi tanggung jawab administratif hanya di antara badan-badan perwakilan atau agen-agen pemerintah pusat. Karena dekosentrasi hanya melibatkan pemindahan fungsi administratif, bukan kekuasaan politik, maka dekosentrasi merupakan bentuk desentralisasi yang lemah.

Desentralisasi politik atau devolusi berarti pendelegasian sebagian wewenang dan tanggung jawab membuat keputusan dan pengendalian atas sumber-sumber daya kepada intansi pemerintah regional atau daerah yang memiliki lembaga perwakilan dan memiliki kekuasaan pemerintahan. Disebutkan

oleh Siedentopf (1987) bahwa devolusi memiliki beberapa karakteristik dasar tertentu, yakni:

1. Pemerintah lokal bersifat otonom dan secara jelas merasa sebagai tingkatan yang terpisah dimana penggunaan kewenangan pusat atau tidak langsung;
2. Pemerintah lokal memiliki batas yang jelas dan diakui secara sah dimana mereka memiliki kekuasaan dan menyelenggarakan fungsi-fungsi publik;
3. Pemerintah lokal berkedudukan sebagai badan hukum dan memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan fungsinya;
4. Devolusi mengandung pengertian bahwa pemerintah setempat adalah institusi yang menyediakan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat setempat dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah setempat;
5. Dalam devolusi terdapat hubungan timbal balik saling menguntungkan dan koordinatif antara pemerintahan pusat dan pemerintahan setempat/lokal.

Dengan demikian, desentralisasi mencakup pemerintahan wilayah administratif dan pemerintahan daerah otonom. Dalam pemerintahan wilayah administratif ditandai dengan adanya aparat dan pejabat-pejabat birokrasi pemerintah pusat yang ditugaskan di daerah sebagai field administrator. Aparat ini tidak memiliki kekuasaan politik. Yang mereka miliki hanyalah kewenangan administratif guna melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan di tingkat pusat. Dalam daerah pemerintah daerah otonom ciri utamanya adalah memiliki lembaga perwakilan yang pada umumnya didasarkan atas dasar

pemilihan dan memiliki kekuasaan pemerintahan tingkat daerah. Lembaga tersebut memiliki kewenangan politik untuk membuat kebijakan publik.

Desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia mengacu kepada pembentukan suatu area yang disebut daerah otonom yang akan merupakan tempat atau lingkup dimana kewenangan yang diserahkan dari pusat akan diatur, diurus, dan dilaksanakan. Daerah otonom tersebut berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Urusan-urusan tersebut mula-mula sebagai urusan pemerintah pusat, kemudian setelah diserahkan kepada daerah menjadi urusan daerah yang sifatnya otonom.

Desentralisasi adalah merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Namun penyerahan wewenang ini tidak diberikan secara penuh. Bentuk dari penggunaan asas Desentralisasi adalah adanya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan dimana suatu daerah memiliki tanggung jawab terhadap urusannya sendiri.

Konsep desentralisasi menurut Brian C Smith (Saiman .2017. Politik Perbatasan. Inteligencia Media: Malang. Hal.29), dalam prespektif politik dalam Saiman menjelaskan desentralisasi pada masalah distribusi kekuasaan berdasarkan dimensi wilayah atau teritorial suatu negara. Smith menjelaskan bahwa konsep desentralisasi berkaitan dengan besaran pelimpahan kekuasaan (power) dan kewenangan (authoriy) yang diserahkan dari pemerintah pusat ke p emerintah lokal melalui hirarki secara geografis di negara.

Desentralisasi dapat membawa banyak dampak positif terutama bagi daerah yang tertinggal. Mereka dapat mengembangkan daerahnya tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Daerah akan secara mandiri mengembangkan keunggulannya dalam berbagai aspek. Pada asas Desentralisasi daerah otonom dapat mengurus kebijakannya sendiri sehingga berdampak pada besarnya organ pemerintahan yang ada di daerah. Hal ini kemudian membuat sistem di dalam pemerintahan menjadi sangat kompleks. Banyaknya struktur organisasi yang dibentuk dalam pemerintah daerah dan pusat dapat menimbulkan lemahnya koordinasi.

Ada tiga karakteristik utama desentralisasi, diantaranya: pertama, adanya unit-unit pemerintahan lokal yang otonom, independen dan secara jelas dipersepsikan sebagai tingkat pemerintahan yang terpisah dari pemerintah pusat. Kedua, pemerintah lokal yang memiliki batas-batas geografis yang jelas dalam melaksanakan otoritas dan memberikan pelayanan publik. Ketiga, pemerintah lokal yang memiliki status sebagai korporat dan memiliki kekuasaan untuk mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya.

2.1.3. Teori dan Konsep Pemekaran

Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1): “Negara mengakui dan menghormati

satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”¹⁴ Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan”. Menurut Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007, pemekaran daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa / Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Menurut Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan pengabungan daerah, pada pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :

1. Percepatan pelayanan kepada masyarakat
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
3. Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Terdapat beberapa alasan kenapa pemekaran wilayah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, yaitu:

1. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui

pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.

2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berdasarkan potensi lokal. Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali.
3. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagibagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah.

Pemekaran wilayah kabupaten/kota menjadi beberapa wilayah kabupaten baru pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon kabupaten baru yang dibentuk diperlukan keseimbangan antara basis sumberdaya antara satu dengan yang lainnya. Hal ini perlu diupayakan agar tidak terjadi disparitas yang mencolok di masa yang akan datang. Selanjutnya, dalam usaha pembentukan wilayah pemekaran perlu dibentuk ruang publik baru yang merupakan kebutuhan kolektif masyarakat di suatu wilayah pemekaran.

2.1.4. Pemekaran Wilayah

Pemekaran adalah sesuatu bagian yang utuh atau suatu kesatuan yang dibagi atau dipisahkan menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri. Daerah atau wilayah pemekaran adalah suatu daerah atau wilayah yang sebelumnya satu kesatuan yang utuh yang kemudian di bagi atau dimekarkan menjadi beberapa bagian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Konsep Pemekaran Wilayah Pemekaran wilayah (propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa) merupakan dinamika kemauan politik masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki cakupan luasan wilayah administratif cukup luas. Ditetapkannya UU No. 23 tahun 2014 dan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata pada setiap tingkatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemekaran daerah dapat berupa penggabungan dari beberapa daerah atau bagian daerah yang berdekatan atau pemekaran dari satu daerah menjadi lebih dari satu daerah.

Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengisyaratkan perlunya pembentukan daerah baru yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pembentukan suatu daerah atau wilayah pemekaran diperlukan adanya suatu ukuran sebagai dasar penetapan. Pembentukan dan

pemekaran wilayah yang baru harus didasarkan atas pembagian-pembagian yang bersifat objektif dengan memperhatikan segi pembiayaan sumber daya manusia serta sarana penunjang lainnya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan pengabungan daerah menyebutkan pemekaran daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :

1. Percepatan pelayanan kepada masyarakat
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
3. Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendekatkan jarak antara pemerintah sebagai pelaksana pelayanan publik dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Pemekaran wilayah juga bertujuan untuk menjadikan pelayanan publik bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Pada dasarnya yang menjadi tujuan utama dari pemekaran wilayah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang dimekarkan. Ironisnya, tidak sedikit yang terjadi pada wilayah yang baru dimekarkan justru beberapa fungsi pelayanan publik tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kesiapan dari aparatur yang ditempatkan di wilayah yang baru dimekarkan itu. Salah satu masalah utama yang sering ditemui di wilayah-wilayah yang baru dimekarkan biasanya adalah kendala dalam mengisi strukturstruktur

pemerintahan yang berfungsi melakukan pelayanan publik. Hal ini jelas berdampak pada penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat. Pemekaran wilayah selanjutnya sudah melalui pertimbangan-pertimbangan disamping memperhatikan persyaratan yang sudah diatur dalam PP No. 19 Tahun 2018 tentang pembentukan suatu daerah otonom. Dalam peraturan pemerintah tersebut sudah diatur bahwa pembentukan daerah otonom yang baru dimungkinkan dan harus memenuhi faktor-faktor antara lain : kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah disamping faktor lain yaitu keamanan dan ketertiban, sarana dan prasarana, rentang kendali yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah seperti yang diharapkan. Pemekaran wilayah lebih mendekatkan jarak antara pemerintah sebagai pelaksana pelayanan publik dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Pemekaran wilayah juga bertujuan untuk menjadikan pelayanan public bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Pada dasarnya yang menjadi tujuan utama dari pemekaran wilayah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang dimekarkan.

Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah. Pada UUD 1945 terkandung makna Sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah itu sendiri didalam penyelenggaraannya dipandang perlu lebih menekankan pada prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah, diantaranya faktor-faktor geografis yang mencakup potensi daerah (sumberdaya alam), luas daerah, jumlah penduduk, dan kondisi fasilitas-fasilitas masyarakat umum, serta hal-hal lain yang menjadi pertimbangan untuk terselenggarakannya otonomi daerah, dalam hal ini pemekaran wilayah.

2.1.5. Pemekaran Kecamatan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa kecamatan adalah sebuah perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. Kelurahan dalam PP Kecamatan disebutkan sebagai perangkat Kecamatan, kalurahan bukan lagi perangkat daerah, hal ini adalah amanat dari Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian

kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada Camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada Camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelurahan menjadi bagian dari pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini dikarenakan berdasarkan kedudukannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kelurahan bukan lagi merupakan perangkat daerah, namun Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan. Dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, dialokasikan anggaran untuk Kelurahan di daerah kota yang tidak ada desanya paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Sedangkan untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggarannya paling

sedikit sebesar alokasi dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.

Menurut PP No. 17 tahun 2018 Bab II pasal (3) pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

1. Pembentukan Kecamatan dilakukan melalui:
 - a. pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih; atau
 - b. penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten/kota menjadi Kecamatan baru.
2. Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
3. Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Persyaratan dasar pasal 4, Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. jumlah penduduk minimal;
- b. luas wilayah minimal;
- c. usia minimal Kecamatan; dan

- d. jumlah minimal desa/Kelurahan yang menjadi cakupan.

Persyaratan Teknis dalam pasal 5, Persyaratan teknis pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. kemampuan keuangan daerah;
- b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
- c. persyaratan teknis lainnya.

Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen). Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya. Persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. nama Kecamatan yang akan dibentuk;
- c. lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk; dan
- d. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Dalam Persyaratan administratif pasal 6,

1. Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk.

2. Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain.
3. Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.

2.1.6. Efektivitas Pelayanan Publik

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Efektivitas adalah melakukan hal-hal yang benar, dalam kaitannya dengan interaksi antara organisasi dan lingkungannya. Efektivitas terutama berhubungan dengan seberapa baik suatu organisasi dapat memahami, bereaksi

terhadap, dan mempengaruhi lingkungannya. Menurut Ravianto “2014:11” Pengertian efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif. Menurut Sondang P. Siagian *Pengertian efektivitas ialah suatu pemanfaatan sarana prasarana, sumber daya dalam jumlah tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu perusahaan.*

Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk (Nasution. Sosiologi pendidikan. Jakarta: Bumi aksara 1983. Hal.56) mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “That is, the greater the extent to which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness” (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas).

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuantujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut.

Efektivitas memiliki pengertian yang berbeda dengan efisiensi. Seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Syamsi bahwa: “Efektivitas (hasil guna) ditekankan pada efeknya, hasilnya dan kurang memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan untuk memperoleh hasil tersebut. Sedangkan efisiensi (daya guna), penekanannya disamping pada hasil yang ingin dicapai, juga besarnya pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut perlu diperhitungkan”.

Menurut pendapat Mahmudi (Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik 2005. Hal.92) mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” . Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan.

Pandangan yang sama menurut pendapat Peter F. Drucker yang dikutip H.A.S. Moenir yang mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Effectiveness, on the other hand, is the ability to choose appropriate objectives. An effective manager is one who selects the right things to get done”. (Efektivitas, pada sisi lain, menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan).

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey (Sudarwan Dani Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok 2004. Hal. 119-120) yang dikutip Sudarwan Danim menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan (input) dengan keluaran (output).
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

b. Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak dan kewajiban setiap warganya. Untuk mempermudah tersampainya pelayanan pemerintah kepada masyarakat maka akan diperlukan adanya model pelayanan publik. Dalam konsep pelayanan publik terdapat beberapa model penggunaan model-model ini tergantung pada kondisi dan situasi yang ada di wilayah dimana pelayanan tersebut diselenggarakan. Pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik secara

sederhana dipahami oleh berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah kemudian disebut sebagai pelayanan publik.

Pelayanan publik secara ringkas bisa diartikan sebagai layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya baik secara langsung maupun secara tidak langsung (yaitu lewat pembiayaan penyediaan layanan yang diselenggarakan oleh pihak swasta)³. Sedangkan menurut Mahmudi, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

penyediaan pelayanan publik haruslah didukung oleh regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. regulasi tersebut selanjutnya menjadi semacam *guidance* bagi penyediaan pelayanan publik. Oleh karena itu, adanya Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik menjadi angin segar dalam upaya penyediaan pelayanan publik yang baik. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara bangsa Indonesia mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraan nya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baiknya buruknya penyelenggaraan publik. Sehingga jelas

sekali bahwa tugas dari penyelenggara pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk barang, jasa ataupun pelayanan administratif dan dalam kaitannya dengan pelayanan publik ini, kepuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan penyelenggara pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting.

Konsep pelayanan publik cenderung menjadi konsep yang digunakan oleh banyak pihak, baik dalam kalangan praktisi maupun ilmuwan, dengan makna yang berbeda-beda. Dalam sejarah administrasi publik, pelayanan publik semula di fahami secara sederhana sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah kemudian disebut sebagai pelayan publik. Literatur terdahulu umumnya menjelaskan bahwa “whatever government does is publik service” pedapat seperti itu terdahulu dapat dimaklumi Karena pemerintah pada masa itu hanya peduli untuk menyelenggarakan pelayanan yang menjadi barang publik atau pelayanan yang menurut kesepakatan politik dan pertimbangan moral dinilai penting bagi kehidupan warganya. Namun ketika telah terjadi perubahan era pemerintah dan non pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan yang menjadi barang publik atau pelayanan yang menurut kesepakatan politik dan pertimbangan moral dinilai penting bagi kehidupan warganya. Namun ketika telah terjadi perubahan peran pemerintah dan non pemerintah dalam penyelenggaraan layanan yang menjadi hajat hidup orang banyak dalam era sekarang ini maka definisi pelayanan publik seperti yang telah disebutkan di atas perlu difikirkan kembali.

Munculnya gerakan NPM (New Public Management), di Negara-negara maju telah menimbulkan tekanan terhadap praktik penyelenggaraan pelayan

public di Negara-negara tersebut. Keinginan untuk melakukan transformasi praktik manajemen pelayanan publik dengan mengadopsi nilai-nilai yang selama ini berkembang di sektor bisnis, seperti enterpeunirship, kepedulian pada pengguna, serta orientasi pada revenue-generating, dan penghasilan, telah mendorong terjadinya perubahan yang sangat berarti dalam praktik peenyelenggraaan layanan publik. Anderson (1989) menyebutkan ada tujuh fungsi dasar pemerintah, yaitu menyediakan infrastruktur sosial ekonomi, menyediakan barang dan jasa kolektif, menyelesaikan konflik antar anggota masyarakat, menjaga iklim persaingan, melindungi lingkungan hidup, dan menstabilkan ekonomi. Dari fungsi dasar pemerintah ini, dapat di mengerti mengapa peran pemerintah sangat besar dalam penyediaan pelayanan publik. Oleh karena itu, Negara menjadi lebih dominan dalam penyediaan kebutuhan masyarakat sekaligus Negara juga memperlihatkan kekuasaanya. Namun dalam perkembangannya, kemudian masyarakat mulai menunjukkan kemampuannya dalam menunjukkan kemampuannya menjalankan kehidupannya sendiri tanpa perlu campur tangan Negara besar. Akibatnya peran Negara akan semakin berkurang. Pemerintah hanya sebatas pembuat kebijakan, sementara pelaksana lebih banyak dilakukan oleh masyarakat.

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu ia merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Menurut Moenir (2010) mengemukakan bahwa pelaksanaan pelayanan dapat di ukur oleh karena itu dapat di tetapkan standar yang baik dalam hal waktu yang diperlukan

maupun hasilnya. Dengan adanya standar manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan pelayanan, agar supaya hasil akhir memuaskan pada pihak-pihak yang mendapatkan layanan. Dalam layanan pemerintah, rasa puas masyarakat terpenuhi bila apa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Pelayanan terdiri atas tiga unsur pokok, yaitu sebagai berikut:

- a. Biaya relatif harus lebih rendah
- b. Waktu untuk mengerjakan relatif cepat, dan
- c. Mutu yang diberikan relatif lebih bagus

Delly (2012;58) mengemukakan bahwa pelayanan diberikan kepada masyarakat itu menuntut kualitas, pelayanan diselenggarakan oleh pemerintah melalui aparaturnya, walaupun tidak bertujuan mencari keuntungan, namun tetap harus mengutamakan kualitas pelayanan sesuai tuntutan harapan, dan kebutuhan masyarakat yang dilayani.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang/jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki tiga makna; (1) perihal atau cara melayani; (2) usaha

melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang); (3) kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual barang atau jasa. Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 Bab I ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) kegiatan pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam penyelenggara pelayanan publik, aparatur pemerintah beratnggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, dan berbagai pungutan lainnya. Namun demikian, meskipun kewajiban pemberian pelayanan public terletak pada pemerintah, pelayanan public juga diberikan oleh pihak swasta dan oihak ketiga, yaitu organisasi nonprofit, relawan, dan lembaga swadaya masyarakat atau pihak ketiga maka yang terpenting dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan regulasi, jaminan, keamanan, kepastian hukum, dan lingkungan yang kondusif. Dalam memberikan pelayanan publik, instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik (Mahmudi, 2010), yaitu,

- a. Transparansi, yaitu pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

- b. Akuntabilitas, yaitu pelayanan public harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Kondisional, yaitu pemberian pelayanan public harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemneri dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
 - d. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggara pelayananan public dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat
 - e. Tidak diskriminatif (kesamaan hak), yaitu pemberian pelayanan publik tidak boleh bersifat diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, status social ekonomi.
 - f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Point V A Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan publik, yaitu:
- a. Kesederhanaan, pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah di fahami dan mudah di laksanakan
 - b. Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik dapat di selesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan
 - c. Akurasi, yaitu produk pelayanan public diterima dengan benar, dan sah

- d. Keamanan, yaitu proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum
- e. Tanggung jawab, yaitu pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik
- f. Kedisiplinan, kesopanan, keramahan, yaitu pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas
- g. Kemudahan akses, yaitu tempat dan lokasi serta sarana dan prasarana pelayanan yang memadai mudah di jangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi informatika.
- h. Kenyamanan, yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta di lengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memperhatikan prinsip – prinsip penyelenggaraan pelayanan publik:

1. Kesederhanaan: prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit atau cepat, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan
 - a. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik

- b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
 - c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
3. Kepastian dan tepat waktu: pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
 4. Akurasi: produk pelayanan publik diterima dengan benar , tepat, dan sah.
 5. Tidak diskriminatif: tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
 6. Bertanggung jawab: pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
 7. Kelengkapan sarana dan prasarana: tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
 8. Kemudahan akses: tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.
 9. Kejujuran.
 10. Kecermatan.

11. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan: aparat penyelenggara pelayanan harus disiplin, Sopan, ramah, dan memberikan pelayanan dengan ikhlas, sehingga penerima pelayanan merasa dihargai hak-haknya.
12. Keamanan dan kenyamanan: proses dan produk pelayanan publik dapat memberikan rasa aman, nyaman dan kepastian hukum.

2.1.7. Standar Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan Publik.

Setiap penyelenggaraan atau penyediaan pelayanan publik haruslah memiliki standarisasi dalam pelayanannya. Selanjutnya standarisasi pelayanan publik tersebut perlu di publikasikan agar dapat diakses atau diketahui oleh masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik. standar pelayanan publik dimaknai sebagai suatu ukuran yang telah ditentukan oleh penyelenggara atau penyedia pelayanan publik sehingga nantinya wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Standar pelayanan publik merupakan ukuran atau persyaratan baku yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi pelayanan (pemerintah) dan atau pengguna pelayanan (masyarakat)

Cakupan standar pelayanan publik yang harus ditetapkan sekurang-kurangnya meliputi:

1) Prosedur pelayanan

Dalam hal ini harus ditetapkan standar prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk prosedur pengaduan.

2) Waktu penyelesaian

Harus ditetapkan standar waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

3) Biaya pelayanan

Harus ditetapkan standar biaya/tarif pelayanan termasuk rincinnya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. Hendaknya setiap kenaikan tarif /biaya pelayanan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan.

4) Produk pelayanan

Harus ditetapkan standar produk (hasil) pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

5) Sarana dan prasarana

Harus ditetapkan standar sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

6) **Komptensi petugas pemberi pelayanan**

Perlu ditetapkan standar kompetensi petugas pemberi pelayanan berdasarkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan dan dipublikasikan serta selaras dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan hasil identifikasi dilapangan ada beberapa penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, di antaranya :

- a. Dalam Tesis tentang Analisis Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Pengembangan Wilayah (Penelitian di Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun) Pemekaran kecamatan dilakukan dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat guna percepatan pembangunan dan kemajuan kecamatan yang dilakukan setelah memperhartikan aspirasi masyarakat, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah kelurahan, serta volume kerja bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pemekaran kecamatan terhadap pengembangan wilayah) daerah penelitian kecamatan panombeian panei Kabupaten Simalungun). Lebih jauh peneliti ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap kelembagaan dan aksesibilitas program-program pemerintah kepada masyarakat akibat pemekaran

kecamatan serta dampak pemekaran kecamatan tersebut terhadap pembangunan sarana sosial dan infrastruktur di kecamatan Panombeian Panei.

- b. Dalam tesis yang berjudul Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Percepatan Pembangunan Masyarakat di Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun, Pemekaran kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun yang pada awalnya dilakukan bertujuan untuk menyikapi aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik cepat dan murah. Kemudian dengan pemekaran kecamatan Hatonduhan di harapkan akan tercapai percepatan pembangunan masyarakat yang di tandai dengan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat, peningkatan potensi wilayah secara maksimal dan peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan daerahnya.

Hasil penelitian adalah diperolehnya temuan di lapangan berupa dampak daripada pemekaran kecamatan berupa peningkatan percepatan pembangunan masyarakat yang di tandai dengan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan berupa cepat tepat dalam urusan birokrasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, peningkatan pemberdayaan potensi wilayah, berupa peningkatan hasil pertanian/perkebunan dan peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan yang dilakoni masyarakat dengan kearifan, tradisional.

c. Dalam tesis yang berjudul Implikasi Pemekaran Wilayah terhadap pelayanan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Serdang Bedagai, Pentingnya pemekaran wilayah pada hakekatnya adalah upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan dan pengembangan otonomi dalam masa transisi ini adalah mengembnagkan prakarsa dari dalam, menumbuhkan kekuatan baru dari masyarakat, sehingga intervensi dari luar termasuk dari pemerintah terhadap masyarakat harus merupakan proses pemberdayaan dalam rangka mengelola pembangunan untuk mengantisipasi perubahan dan peluang yang lebih luas dan makro.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi yang terjadi bagi pelayanan kesejahteraan sosial yang masih belum tercapai seperti yang di harapkan masyarakat setelah diterapkan pemekaran daerah di Kabupaten Serdang Bedagai yang masih berjalan hingga saat ini karena di sebabkan; pertama, lembaga – lembaga yang di ciptakan untuk keperluan otonomi daerah yang baru di mekarkan masih belum bekejra maksimal, dalam arti belum menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal. Kedua, hal yang perlu ditegaskan adalah masih kuatnya budaya kekuasaan, dimana ada ketakutan dan kekhawatiran para pejabat untuk mengecewakan para atasan, sehingga berakibat pada kurangnya pendelegasian wewenang yang rasional, karena ada perasaan takut di salahkan dan berimplikasi pada pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, setelah kurang lebih dua tahun menjadi kabupaten baru, lembaga yang di buat pun belum dapat merespon dengan baik kebutuhan-kebutuhan masyarakat, baik dalam pelayanan kesejahteraan social maupun pembangunan. Dengan kata lain, kontribusi lembaga-lembaga local yang ada terhadap pembangunan dan pelayanan publik, khususnya pelayanan kesejahteraan social belum memuaskan.

- d. Dampak Pemekaran Kecamatan Siberut Barat Daya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan, Pendidikan Dan Kesehatan Masyarakat NIJER, Prof. Lincilin Arsyad, Ph.D 2016 | Tesis | S2 Ekonomika Pembangunan, Penelitian yang berjudul Urgensi Pemekaran Kecamatan Di Kabupaten Kapuas Hulu Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik • bertujuan untuk mengetahui urgensi pemekaran kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu dan kemajuan kondisi kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kapuas Hulu setelah ditetapkannya pemekaran kecamatan. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif, melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan di Kabupaten Kapuas Hulu dengan titik berat penelitian pada pelayanan KTP di kecamatan. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumenter dan pedoman wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan urgensi pemekaran kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu adalah luasnya rentang kendali yang dihadapi kecamatan. Rentang kendali yang luas mencakup jarak tempuh yang jauh

dan waktu tempuh yang lama antara ibukota kecamatan dan desa. Luasnya rentang kendali kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu disebabkan oleh luasnya wilayah kecamatan dan kondisi geografis. Rentang kendali yang luas menimbulkan inefisiensi biaya dan waktu bagi kecamatan dan masyarakat. Pasca pemekaran kecamatan, pelayanan publik di kecamatan masih dilakukan dengan pola fungsional dan belum menerapkan standar pelayanan. Belum diterapkannya standar pelayanan membuat pelayanan publik di kecamatan tidak memiliki standar menyangkut proses, waktu, biaya dan mutu produk yang dihasilkan. Pelayanan KTP di kecamatan pada kenyataannya memakan waktu lebih lama daripada sebelum pemekaran kecamatan. Biaya pelayanan KTP-pun berbeda di tiap kecamatan. Melihat pada penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di kecamatan pasca pemekaran kecamatan dapat disimpulkan bahwa adanya pemekaran kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu belum dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu segera mengeluarkan perangkat hukum daerah mengenai penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayanan publik di kecamatan dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan serta merevisi Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Hulu agar pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah sekaligus menciptakan keselarasan pengaturan kewenangan perizinan antar perangkat daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu juga perlu melakukan penambahan aparatur dan anggaran dana bagi kecamatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

- e. Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008-2009 PUTRI, Dewy Susanti, Dra. Ratnawati, S.U 2010 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Secara umum tujuan pemekaran adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi, memfasilitasi pertumbuhan kehidupan demokrasi, meningkatkan keamanan dan ketertiban daerah. Atas usulan masyarakat pada semua kecamatan yang ada, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memekarkan Kecamatan. Namun sejak dibentuknya 8 Kecamatan Baru hingga saat ini belum disertai penyelenggaraan pemerintahan yang baik karena tidak diiringi dengan pembangunan sarana dan prasarana, dan kurangnya sumber daya yang memiliki skill, pendidikan dan etos kerja yang tinggi Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan kapasitas implementasi kebijakan pemekaran

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2008-2009. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan rancangan penelitian studi kasus Data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat karena telah memperpendek rentang kendali sehingga fokus perhatian kepada masyarakat meningkat. Kapasitas Sistem Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan kebijakan pemekaran kecamatan berdasarkan pada peraturan perundangundangan pusat dan daerah terkait dengan pemekaran kecamatan. Pelaksanaan kebijakan pemekaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam kapasitas organisasi, seperti tidak tersedianya fasilitas gedung kecamatan pada semua kecamatan pemekaran, kondisi jalan penghubung kabupaten dan kecamatan yang kurang baik, banyak wilayah kecamatan yang belum terjangkau jaringan PLN dan telekomunikasi serta minimnya sarana transportasi yang disediakan pemerintah baik bagi aparat pemerintah

maupun bagi masyarakat. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan pada Peraturan daerah dan Peraturan bupati terkait dengan pemerintahan kecamatan, Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang didelegasikan kepada pemerintah kecamatan adalah kewenangan terkait administrasi kependudukan dan perijinan serta kewenangan yang bersifat administratif, fasilitatif dan koordinatif. Lebih jauh, kapasitas individu Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam implementasi kebijakan pemekaran kecamatan juga belum sepenuhnya memenuhi ketentuan regulasi. Hal ini dapat dinilai dari kurangnya sumber daya personel, skill dan pendidikan pegawai Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.


- f. Kinerja Kecamatan Dalam Pelayanan Publik Studi Kasus Pemekaran Kecamatan Bejen Di Kabupaten Temanggung WIDODO, Kristri, Dr. Agus Dwiyanto 2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik
- Penelitian dengan judul " Kinerja Kecamatan Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pemekaran Kecamatan Bejen di Kabupaten Temanggung) " ini didasarkan pada adanya kebijakan baru Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung pada era otonomi daerah ini yaitu kebijakan pemekaran kecamatan yang disertai dengan pelimpahan kewenangan 10 (sepuluh) jenis pelayanan publik (yang dulunya dilayani di tingkat Kabupaten)

kepada kecamatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja kecamatan yang dimekarkan dalam pemberian pelayanan publik khususnya pelayanan Akta Tanah dan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Pengaruh faktor struktur organisasi, budaya organisasi dan sumberdaya organisasi terhadap kinerja pelayanan publiknya tersebut. Penelitian dilaksanakan dengan metode kualitatif dengan unit analisis pada kecamatan yang dimekarkan yaitu kecamatan Bejen. Adapun fokus penelitian adalah pada pelayanan Akta Tanah dan pelayanan Kartu Tanda Penduduk. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan kinerja kecamatan tersebut antara pelayanan Akta Tanah dengan pelayanan Kartu Tanda Penduduk, dimana kinerja dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk relatif lebih baik dibandingkan dengan pelayanan Akta Tanah. Dalam pelayanan Akta Tanah menunjukkan kinerja yang rendah pada indikator responsifitas, akuntabilitas dan efisiensi waktu pelayanan. Sedangkan indikator responsibilitas, efisiensi biaya dan orientasi terhadap pelayanan sudah tinggi. Faktor-faktor yang menentukan kondisi kinerja pelayanan Akta Tanah tersebut adalah tingkat formalitas yang tinggi, sentralisasi kewenangan, budaya paternalisme dalam hubungan internal antara bawahan dengan pimpinan serta fasilitas pelayanan yang belum memadai. Dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk menunjukkan kinerja yang tinggi pada semua indikator kerjanya yaitu responsifitas, akuntabilitas, efisiensi pelayanan dan orientasi terhadap

pelayanan serta dengan tingkat responsibilitas yang tinggi. Faktor- faktor yang menentukan kinerja pelayanan Kartu Tanda Penduduk adalah adanya desentralisasi kewenangan, berkurangnya budaya paternalisme dalam hubungan internal antara bawahan dengan pimpinan serta fasilitas pelayanan yang sudah memadai.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan batasan penelitian terhadap variabel yang digunakan dalam objek penelitian, jadi untuk lebih memudahkan dalam menganalisa serta memperjelas arah penelitian ini, maka penulis merasa perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang digunakan sehingga nantinya memberikan suatu kemudahan dan kebenaran.

Berdasarkan kerangka teori yang digunakan, maka dapat dikemukakan definisi konsep terhadap variabel penelitian ini sebagai berikut :

1. Pemekaran wilayah merupakan pembagian kewenangan administratif dari satu wilayah menjadi dua atau beberapa wilayah.
2. Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif negara Indonesia di bawah Kabupaten atau Kota.
3. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya.
4. Pelayanan publik atau publik service adalah perihal kemudahan yang diberikan sehubungan barang dan jasa kepada khalayak umum.

Dalam prakteknya di pemerintahan, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.5 Operasional Variabel

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Disamping itu, operasional variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan tepat. Secara lebih rinci operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Operasional variabel

Variabel	Konsep	Dimensi	Indikator
Variabel X (Pemekaran Kecamatan)	Pemekaran Kecamatan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan di sebuah kecamatan.	1. Urgensi dan Relevansi	urgensi pemekaran kelurahan berkaitan dengan penuntasan masalah yang dimiliki oleh wilayah tersebut
		2. Prosedur	pemekaran wilayah ini akan berbelit-belit karena rantai birokrasi yang mengurus persoalan seperti ini juga cukup panjang.
		3. Impilkasi	sejauh mana pemekaran kecamatan memberikan

			dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat
Variabel Y (Efektifitas Pelayanan Publik)	Efektivitas pelayanan publik adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan . (Sondang P. Siagian, 1997:151)	1. Transparan	bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti
		2. Akuntabilitas	dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		3. kondisional	sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas
		4. Partisipatif	mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat
		5. Kesamaan hak	tidak diskriminatif dalam arti

		tidak membedakan suku, ras, agama gender dan status ekonomi
	6. Keseimbangan hak	pemberian dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak

2.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara suatu penelitian yang mana kebenarannya perlu untuk diuji serta dibuktikan melalui penelitian. Dikatakan sementara relevan, belum didasarkan untuk diuji serta dibuktikan melalui penelitian. Dikatakan sementara relevan, belum didasarkan dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. (Sugiyono, 2005:70).

Berdasarkan pengertian tersebut, penulis mengajukan suatu hipotesis yang dilandaskan pada teori yang relevan, yaitu dengan adanya pemekaran kecamatan, maka wilayah pemerintah semakin kecil, sehingga lokus pengambilan keputusan semakin dekat dengan masyarakat dan pelayanan semakin efektif dan efisien. Hipotesisnya yaitu: “Terdapat pengaruh antara pemekaran kecamatan terhadap efektifitas pelayanan publik”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan analisa kuantitatif dengan maksud untuk mencari antara variable independent (bebas) dengan variable dependen (terikat). Dengan metode ini diharapkan dapat menjelaskan fenomena yang ada berdasarkan data dan informasi yang diperoleh.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Katang Bidare Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

3.3 Populasi dan Sampel

3.1.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, (Sugyono, 2016:215). Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kecamatan Katang Bidare yang terdiri dari 5 desa dengan jumlah penduduknya adalah 3.905 jiwa.

3.3.2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, (Sugyono, 2016:215). Dalam penentuan sampel yang akan dijadikan responden digunakan probability sampling yaitu sampling area (*cluster random*

sampling). Teknik sampling ini digunakan melalui dua tahap. Pada tahap pertama menentukan sampel daerah. Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa populasi daerah Kecamatan Katang Bidare terdiri dari 5 desa. Untuk sampel daerah peneliti menentukan secara acak desa yang akan diteliti yaitu :

1. Pulau Bukit, dengan jumlah penduduk 588 jiwa.
2. Pulau Duyung, dengan jumlah penduduk 406 jiwa.
3. Pulau Medang, dengan jumlah penduduk 774 jiwa.
4. Pulau Benan, dengan jumlah penduduk 869 Jiwa
5. Pulau Mensanak, dengan jumlah penduduk 1268

Jadi, jumlah sampelnya adalah 3,905 jiwa.

Tahap kedua, peneliti menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara acak juga. Untuk menentukan jumlah responden ini, digunakan **Rumus Slovin** (Bambang Prasetyo, 2005:136) yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Dimana :

n = Jumlah Sampel

N = Populasi

e = Tingkat Kesalahan Penarikan Sampel sebesar 10% dan Kepercayaan 90%

Dengan menggunakan rumus tersebut, maka diperoleh jumlah responden sebagai berikut :

$$n = \frac{3.905}{1 + 3.905 (0.1)^2}$$

$$= 97.503 \text{ (dibulatkan menjadi 97)}$$

Kemudian jumlah sampel yang diperoleh tersebut didistribusikan ke 3 desa dengan cara sebagai berikut :

1. Pulau Bukit $= \frac{588}{3905} \times 97 = 14,605$ (dibulatkan menjadi 15)
2. Pulau Duyung $= \frac{406}{3905} \times 97 = 10,08$ (dibulatkan menjadi 10)
3. Pulau Medang $= \frac{774}{3905} \times 97 = 19,22$ (dibulatkan menjadi 19)
4. Benan $= \frac{869}{3905} \times 97 = 22,25$ (Dibulatkan menjadi 22)
5. Pulau Mensanak $= \frac{1268}{3905} \times 97 = 31,49$ (Dibulatkan menjadi 32)

3.4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, menggunakan data primer, di mana menurut Sekaran & Bougie (2017) data primer merupakan data atau informasi yang berasal dari tangan pertama yang diperoleh oleh peneliti atas variabel-variabel yang menjadi perhatian dalam tujuan studi tertentu. Untuk konteks penelitian ini, data primer didapatkan dan dikumpulkan oleh peneliti melalui daftar pertanyaan yang disusun melalui kuesioner yang ditujukan kepada para responden, dengan tujuan untuk memperoleh fakta dan keterangan yang bersifat fakta dari responden

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam data menurut klasifikasi jenis dan sumber nya, yaitu :

1. Pengumpulan data primer, adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Pengumpulan data primer tersebut dilakukan dengan instrument sebagai berikut :

- a. Metode Angket (kuesioner), yaitu pemberian daftar pertanyaan secara tertutup kepada responden yang dilengkapi dengan beberapa alternatif jawaban. Respondennya yaitu masyarakat yang pernah berurusan dengan pihak kecamatan. Menurut Sugiyono (2017), berbagai skala pengukuran yang dapat digunakan sebagai skala untuk penelitian, namun pada penelitian ini menggunakan skala pengukuran yakni skala Likert (1932), dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengukur sikap dan perilaku manusia dimana sejalan dengan pernyataan Sugiyono (2017) bahwa skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tertentu terhadap fenomena sosial yang terjadi. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert memiliki degradasi yang diukur melalui skala ordinal. Skala ordinal dalam penelitian ini diperlakukan sebagai skala interval, dimana mengacu pada pernyataan yang dikemukakan oleh Hair, *et al.* (2010) bahwa skala ordinal yang dibuat secara sistematis dan dengan jarak yang sama dapat diperlakukan seperti skala interval. Degradasi jawaban pada skala pengukuran skala Likert yang diberikan skor untuk keperluan kuantitatif, terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Skala Likert

Pilihan Jawaban	Skor
Sangat setuju/selalu/sangat positif	5
Setuju/sering/positif	4
Ragu-ragu/kadang-kadang/netral	3
Tidak setuju/jarang/negatif	2
Sangat tidak setuju/tidak pernah/sangat negatif	1

Sumber: Sugiyono (2016)

- b. Metode wawancara (interview), yaitu mengadakan Tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang terkait dan memiliki relevansi terhadap penelitian, yaitu kepada tokoh masyarakat yang berkaitan dengan pemekaran kecamatan.
 - c. Metode observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan fokus penelitian. Observasi dilakukan dengan melihat langsung proses pemberian pelayanan oleh pemerintah kecamatan kepada masyarakat.
2. Pengumpulan data sekunder, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah sejumlah buku, karya ilmiah, dan dokumen/arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.6. Teknik Analisa Data dan Pengujian Hipotesis

3.6.2. Metode Pengukuran Kualitas Data

1. Validitas (*Validity*)

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Makna valid disini berarti bahwa pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan seperti yang digunakan dalam penelitian ini, maka valid berarti setiap butir pertanyaan yang menyusun kuesioner tersebut memiliki keterkaitan yang tinggi.

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah *factor analysis*. Yang dimaksud dengan *factor analysis* yaitu mengidentifikasi struktur yang mendasari serangkaian variabel. Dalam *factor analysis*, varietas dibentuk untuk mewakili struktur atau pola variabel yang diwakili oleh interkorelasi mereka. Tujuannya adalah untuk menemukan cara mengkonsolidasi informasi yang terkandung dalam sejumlah variabel asli menjadi satu set varian (faktor) yang lebih kecil dengan kehilangan informasi yang minimal. Dengan memberikan estimasi empiris dari struktur variabel yang dipertimbangkan, analisis faktor menjadi dasar objektif untuk pertimbangan kesimpulan (Hair *et al.*, 2010).

2. Reliabilitas (*Reliability*)

Reliabilitas mengacu pada alat yang digunakan untuk mengukur apakah alat pengukuran data ini sudah berkualitas sehingga bias diterapkan berulang kali dalam konteks objek yang sama dan waktu yang sama dengan menghasilkan kualitas data yang setara (Babbie, 2014).

Realibilitas merupakan penerjemahan dari kata *Reliability* yang berarti keterpercayaan, keterandalan, konsistensi dan sebagainya (Ghozali, 2007). Uji reliabilitas terhadap instrumen penelitian (kuesioner) dilakukan untuk menguji apakah hasil pengukuran dapat dipercaya, dalam hal ini jawaban responden terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian

ini, uji reliabilitas ditempuh dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha*. Instrumen dapat dikatakan handal (*reliable*) bila memiliki koefisien *Cronbach Alpha* yang semakin mendekati 1 (>0,6), semakin tinggi koefisien internal reliabilitasnya (Ghozali, 2007).

Untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik *Cronbach's Alpha* dengan rumusan sebagai berikut (Umar, 2008) :

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma t^2} \right)$$

Keterangan:

r_{11} : reliabilitas instrumen

k : banyak butir pertanyaan

σt^2 : varian total

$\sum \sigma b^2$: jumlah varian butir

Jumlah varian butir ditetapkan dengan cara mencari nilai varian tiap butir, kemudian jumlahkan seperti yang dirumuskan berikut ini (Umar, 2008):

Rumus varian yang digunakan:

$$\sigma^2 = \frac{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n}}{n}$$

Di mana:

n : jumlah responden

X : nilai skor yang dipilih (total nilai nomor-nomor butir pertanyaan)

Nilai korelasi r_{11} dibandingkan dengan tabel r *Product Moment Pearson*.

Jika nilainya lebih kecil, instrumen tidak *reliable* (Umar, 2008) atau menurut Ghozali (2007) aturan umum yang dipakai *Cronbach's Alpha* $\geq 0,60$ sudah mencerminkan yang *reliable*.

3.6.3. Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1. Uji Normalitas

Menurut (Jimmy, 2010), uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal.

Menurut (Ghazali, 2013), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan pengujian berikut:

a. Uji *Kolmogorov Smirnov*

Dalam uji ini, pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah:

- 1) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka distribusi norma
- 2) Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka distribusi tidak normal

Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah:

H_0 : data residual berdistribusi normal

H_a : data residual tidak berdistribusi normal

b. Histogram

Pengujian dengan model histogram memiliki ketentuan bahwa data normal berbentuk lonceng. Data yang baik adalah data yang memiliki pola distribusi secara normal.

c. Grafir *Normality Probality Plot*

Dalam uji ini, ketentuan yang digunakan adalah:

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.6.3.2. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghazali, 2013) uji heteroskedastisitas adalah keadaan dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi homokedastisitas atau tidak terjadi masalah heteroskedastisitas yaitu Spearman's Rho testing, glejser testing dan grafik regresi.

1. Uji *Spearman's Rho* digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melakukan analisis korelasi Spearman antara residual dengan masing-masing variabel independen dengan residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Uji *Glejser* ini dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai *absolute residual*. *Residual* adalah selisih antara nilai observasi

dengan nilai prediksi. Dan *absolute* adalah nilai mutlaknya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan *residual* lebih dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

3. Metode grafik yaitu dengan melihat pola titik-titik pada scatterplot regresi. Jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas diatas dan dibawah angka sumbu 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadiheteroskedastisitas.

3.6.3. Pengujian Hipotesis

3.6.3.1. Analisa Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh yang ada. Jika dua variabel berkorelasi maka kejadian yang satu dapat mempengaruhi ataupun tidak terhadap variabel yang lain. Model analisis statistik, model regresi linear berganda menurut Sugiyono (2016) dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + e$$

Dimana :

Y = Variabel efektivitas pelayanan publik

α = nilai konstan

b_1 = koefisien regresi

X_1 = Variabel Pemekaran Kecamatan

e = kesalahan pengganggu

3.6.3.2. Koefisien Determinasi

Analisa determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Angka dari R square didapat dari pengolahan data melalui SPSS yang biasa dilihat pada tabel summary kolom R square. Rumus mencari koefisien determinasi dengan dua variabel independen adalah sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{(ryx_1)^2 + (ryx_2)^2 - 2.(ryx_1).(ryx_2).(rx_1x_2)}{1 - (rx_1x_2)^2}$$

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Ringkas Kecamatan Katang Bidare

Kecamatan Katang Bidare merupakan pemekaran dari Kecamatan Senayang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor : 3 Tahun 2018, tentang Pembentukan Kecamatan Katang Bidare, Kecamatan Temiang Pesisir dan Kecamatan Bakung Serumpun, Kecamatan Katang Bidare memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Dempu ;
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Pulau Tapai ;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Natuna ;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Alang Nibung.

Kecamatan Katang Bidare merupakan pemekaran dari Kecamatan Senayang yang cakupan wilayahnya terdiri dari sebagai berikut:

Tabel 4.1
Daftar Desa di Kecamatan katang Bidare

Nama Desa	Nama Kepala Desa	Luas (km²)	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
Benan	Mar'at	764,89	2	5	9
Mensanak	Mansur	1.234,96	3	4	12
Pulau Bukit	Amran	697,11	3	4	8
Pulau Duyung	Zalman	654,71	2	3	6
Pulau Medang	Rusli	634,98	2	3	7

Nama Desa	Nama Kepala Desa	Luas (km ²)	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
TOTAL		3.986,65	12	19	42

4.1.1 Kependudukan

penduduk Katang Bidare tercatat sebanyak 3.905 jiwa dengan rincian: 2.069 laki-laki dan 1.836 perempuan. Kepadatan penduduk berada di angka 0,98 jiwa/km². Desa terbanyak penduduknya adalah Desa Mensanak, sedangkan desa yang paling jarang dan paling sedikit penduduknya adalah Desa Pulau Duyung, dan desa yang paling padat penduduknya adalah Desa Pulau Medang.

Tabel 4.2
Profil Kependudukan Kecamatan Katang Bidare

Nama Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Sex Ratio (%)
Benan	869	764,89	1,14	107,89
Mensanak	1.268	1.234,96	1,03	122,85
Pulau Bukit	588	697,11	0,84	97,32
Pulau Duyung	406	654,71	0,62	114,81
Pulau Medang	774	634,98	1,22	113,81
TOTAL	3.905	3.986,65	0,98	112,69

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Katang_Bidare,_Lingga


4.2 Kantor Kecamatan Katang Bidare

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta tata Kerja Kecamatan Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga, maka susunan organisasi di Kecamatan Katang Bidare Kabupaten Lingga terdiri atas:

1. Camat
2. Sekretariat, terdiri dari
 - 2.1. Sub Bagian Umum dan Keuangan ;
 - 2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
4. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Katang Bidare



Sumber : RENSTRA Kecamatan Katang Bidare Tahun 2016 – 2021

4.2.1 Tugas Dan Fungsi

3. Camat

Dalam menyelenggarakan kewenangan, Camat mempunyai tugas:

- a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pemerintahan
- b) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan
- c) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e) Pengkoordinasian Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g) Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan;
- h) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat memberikan pelayanan teknis dan dukungan administrasi kepada semua satuan kerja

dilingkungan kecamatan serta ketatausahaan kecamatan. Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan urusan penyusunan ttatausaha dan kepegawaian;
- b) Menyusun dan menyiapkan program kerja kecamatan;
- c) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan perlengkapan;
- d) Penyelenggaraan urusan penyusunan adminiistrasi keuangan;
- e) Penyelenggaraan urusan penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan kecamatan;
- f) Penyelenggaraan urusan penyusunan perlengkapan, rumah tangga, organisasi serta hubungan masyarakat;
- g) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa dilingkup kecamatan;
- h) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dilingkungan kecamatan;
- i) Pengelolaan sarana dan prasarana serta aset yang menjadi tanggungjawab kecamatan;
- j) Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada semua satuan kerja dilingkungan kecamatan;
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Kecamatan dibidang umum dan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a) Menyusun rencana kerja kegiatan sub bagian umum dan keuangan;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis kecamatan;
- c) Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- d) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan dilingkungan kecamatan;
- e) Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kecamatan;
- f) Menyelenggarakan administrasi perkantoran, melaksanakan dan mengelola administrasi keuangan yang meliputi pembukuan pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan anggaran;
- g) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- h) Mengkomplikasikan dan menyusun laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas kecamatan;

- i) Melaksanakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis kecamatan;
- j) Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja sub bagian umum dan keuangan;
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

4) Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi Sub

Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Kecamatan di bidang Perencanaan dan Evaluasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a) Menyusun program kerja dan rencana kegiatan sub bagian perencanaan dan evaluasi.
- b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan kecamatan;
- c) Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kegiatan kecamatan;
- d) Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja dan rencana kegiatan kecamatan;
- e) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan kecamatan;

- f) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan program kerja dan rencana kegiatan tahunan pembangunan kecamatan;
- g) Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan kecamatan;
- h) Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan;
- i) Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan kecamatan; j) Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kasi Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan umum dan membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a) Menyusun program kegiatan pada sub bagian pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- b) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

- c) Melaksanakan pembinaan satuan polisi pamong praja dan organisasi kemasyarakatan di kecamatan
- d) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- e) Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam melaksanakan dalam melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
- f) Melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa;
- g) Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; h) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian keagrariaan
- h) Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- i) Melaksanakan pembinaan penanggulangan dan pemulihan akibat bencana alam;
- j) Melaksanakan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penerbitan perijinan;
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

6) Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum Seksi

Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum mempunyai tugas sebagai berikut

- a) Menyusun Program kerja seksi kesejahteraan sosial dan pelayanan umum.
- b) Melaksanakan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesenian rakyat;
- c) Melaksanakan pembinaan kepemudaan, olahraga dan pemberdayaan perempuan;
- d) Melaksanakan pembinaan dibidang kesehatan, keluarga berencana dan ketenagakerjaan;
- e) Melaksanakan pembinaan dibidang sosial yang meliputi pengentasan kemiskinan, bantuan sosial dan anak terlantar serta bantuan korban bencana alam;
- f) Melaksanakan pembinaan peningkatan partisipasi dan kegotong royongan masyarakat;
- g) Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan sosial;
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun program kerja bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan
- b) Melaksanakan pembinaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat dan perkoperasian

- c) Melaksanakan pembinaan di bidang peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan;
- d) Melaksanakan pembinaan perindustrian, kepariwisataan, produksi dan distribusi;
- e) Melaksanakan pembinaan usaha informal, industri kecil dan kerajinan serta perekonomian rakyat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- f) Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian rakyat;
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

4.2.2 Sumber Daya Organisasi

4.2.2.1 Sumber Daya manusia

Untuk menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Katang Bidare Kabupaten Lingga memiliki Pegawai sebanyak 10 Orang.

Tabel 4.3.
Komposisi Pegawai Kantor Kecamatan Katang Bidare

No	Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	3.1 Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	0	0	0
	3.1.1 Staf Pendukung	0	0	0

3.2 Seksi Ekonomi dan Pembangunan	1	0	1
3.2.1 Staf Pendukung	0	0	0
3.3 Seksi Kesejahteraan Sosial	1	0	1
3.3.1 Staf Pendukung	0	0	0
JUMLAH	8	2	10

Sumber: RENSTRA Kecamatan Katang Bidare Tahun 2016 – 2021

Dari 10 Orang Jumlah Pegawai di Kantor Kecamatan Katang Bidare yang terdiri dari 7 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 Orang Tenaga Harian Lepas (THL) Kantor. Dalam rangka menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Camat Katang Bidare, maka berdasarkan pangkat Eselon masing-masing pegawai terdiri dari :

Tabel 4. 4
Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan Status, Pangkat dan Golongan

No	Status Kepegawaian	Gol/Ruang	Unit Kerja di Lingkungan Kantor Kecamatan Singkep Barat							
			Camat	Seccam	Kasi Pem Trantib	Kasi Ekbang	Kasi Kesos	K.sub Um Keu	K.Sub Per Evalu	Staf
I	Pegawai Negeri Sipil									
	Pembina	IV.a								
	Penata Tk.I	III.d	1							
	Penata	III.c	1							
	Penata Muda Tk.I	III.b				1	1			
	Penata Muda	III.a						1	1	
	Pengatur Tk.I	II.d								1
	Pengatur	II.c								
	Pengatur Muda Tk.I	II.b								

	Pengatur Muda	II.a							
2	P T T								
3	T H L								3
4	T K S								
JUMLAH			1	1	0	1	1	1	1

Sumber : RENSTRA Kecamatan Katang Bidare Tahun 2016 – 2021

Mengacu pada tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh Pegawai Kantor Kecamatan Katang Bidare, Gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Kecamatan Katang Bidare menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5
Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Unit Kerja di Lingkungan Kantor Kecamatan Singkep Barat							
		Camat	Sekcam	Kasi Pem Trantib	Kasi Ekbang	Kasi Kesos	K.sub Um Keu	K.Sub Per Evalu	Staf
I	Pegawai Negeri Sipil								
	Strata – 2	1							
	Strata – 1		1			1	1	1	
	Diploma – 3								
	SLTA/Sederajat				1				1
	SLTP/Sederajat								
II	NON PNS								
	Strata – 1								
	Diploma – 3								
	SLTA/Sederajat								3
	SLTP/Sederajat								
	SD/Sederajat								

Tidak Tamat SD								
JUMLAH	1	1	0	1	1	1	1	4

Sumber: RENSTRA Kecamatan Katang Bidare Tahun 2016 – 2021

4.2.2.2 Sarana dan Prasarana

Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja akan menunjang keberhasilan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Katang Bidare. Secara Umum terkait sarana dan Prasarana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6
Daftar Sarana dan Prasarana Kerja

No	Nama Barang	Jumlah Barang
1	Alat Kantor dan Rumah Tangga - Meja Biro - Laptop - Printer - Kursi kerja Sandaran Rendah	6 buah 3 buah 2 buah 6 buah
2	Alat Studio dan Alat Komunikasi - Camera	1 Buah

Sumber: : RENSTRA Kecamatan Katang Bidare Tahun 2016 – 2021

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Demografi Responden


5.1.1. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jumlah responden 100 orang, diperoleh responden pria sebanyak 62 orang (62%) dan responden wanita sebanyak 38 orang (38%). Dapat dilihat bahwa responden pria lebih banyak dibandingkan responden wanita.

Tabel 5.1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	62	62.0	62.0	62.0
	Perempuan	38	38.0	38.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Ver 23 (2020)



Gambar 5.1 Grafik Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: Hasil SPSS (2020)


5.1.2. Data Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan jumlah responden 100 orang, diperoleh responden dengan usia ≤ 25 tahun sebanyak 5 orang (15%), 26-30 tahun sebanyak 11 orang (11%), 31-35 tahun sebanyak 20 orang (20%), 36-40 tahun sebanyak 28 orang (28%), 41-45 tahun sebanyak 22 orang (22%), 46-50 tahun sebanyak 13 orang (13%) dan usia > 50 tahun sebanyak 1 orang (1%).

Tabel 5.2 Data Responden Berdasarkan Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 25 Tahun	5	5.0	5.0	5.0
26-30 Tahun	11	11.0	11.0	16.0
31-35 Tahun	20	20.0	20.0	36.0
36-40 Tahun	28	28.0	28.0	64.0
41-45 Tahun	22	22.0	22.0	86.0
46-50 Tahun	13	13.0	13.0	99.0
> 50 Tahun	1	1.0	1.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Ver 23 (2020)



Gambar 5.2 Grafik Data Responden Berdasarkan Usia
Sumber: Hasil SPSS (2020)


5.1.3. Data Responden Berdasarkan Pekerjaan/Profesi

Berdasarkan jumlah responden 100 orang, diperoleh responden dengan level pekerjaan sebagai wiraswasta sebanyak 11 orang (11%), Politikus sebanyak 29 orang (29%), Pegawai Pemerintahan sebanyak 2 orang (2%), Karyawan Swasta sebanyak 29 orang (29%), Petani sebanyak 20 orang (20%), ibu rumah tangga sebanyak 2 orang (2%) dan Pelajar/Mahasiswa sebanyak 7 orang (7%).

Tabel 5.3 Data Responden Berdasarkan Job Level

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Wiraswasta	11	11.0	11.0	11.0
	Politikus	29	29.0	29.0	40.0
	Pegawai Pemerintahan	2	2.0	2.0	42.0
	Karyawan Swasta	29	29.0	29.0	71.0
	Petani	20	20.0	20.0	91.0
	Ibu Rumah Tangga	2	2.0	2.0	93.0
	Pelajar/Mahasiswa	7	7.0	7.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Ver 23(2020)



Gambar 5.3 Grafik Data Responden Berdasarkan Job Level
Sumber: Hasil Olah Data SPSS Ver 23 (2020)

5.2. Statistik Deskriptif

5.2.1. Variabel Pemekaran Kecamatan

Dalam menjelaskan variabel pemekaran kecamatan digunakan beberapa indikator yang dikembangkan menjadi 6 item instrumen pernyataan dalam kuesioner. Berdasarkan jumlah responden 100 orang, diperoleh bahwa nilai rata-rata terbesar adalah pada item atau butir pernyataan nomor 2 yaitu 4,630, berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden setuju dengan pernyataan no 2 pada variabel pemekaran kecamatan.

Sementara itu variabel item pernyataan nomor 5 pada variabel pemekaran kecamatan memperoleh nilai *mean* terkecil yaitu 2,0 yang berarti rata-rata responden tidak setuju dengan pernyataan nomor 2 pada variabel pemekaran kecamatan.

Tabel 5.4 Statistik Deskriptif Variabel Pemekaran Kecamatan
Statistics

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Pemekaran_Ke camatan
N Valid	100	100	100	100	100	100	100
Missing	0	0	0	0	0	0	0
Mean	4.610	4.630	2.690	4.330	2.000	4.750	3.8350
Median	5.000	5.000	3.000	4.000	2.000	5.000	3.8333
Mode	5.0	5.0	3.0	4.0	2.0	5.0	3.83
Std. Deviation	.5667	.6139	.6919	.6522	.8876	.5752	.31292
Sum	461.0	463.0	269.0	433.0	200.0	475.0	383.50

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Versi 23 (2020)

5.2.2. Variabel Efektivitas Pelayanan Publik

Dalam menjelaskan variabel efektivitas pelayanan publik digunakan beberapa indikator yang dikembangkan menjadi 8 item instrumen pernyataan dalam kuesioner. Berdasarkan jumlah responden 100 orang, diperoleh bahwa nilai

rata-rata terbesar adalah pada item atau butir pernyataan nomor 7 yaitu 4,670, berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden setuju dengan pernyataan no 7 pada variabel efektivitas pelayanan publik

Sementara itu variabel item pernyataan nomor 5 pada variabel efektivitas pelayanan publik memperoleh nilai *mean* terkecil yaitu 4,220 meskipun demikian dapat disimpulkan juga secara keseluruhan responden juga setuju dengan pernyataan nomor 5 pada variabel efektivitas pelayanan publik.

Tabel 5.5 Statistik Deskriptif Variabel Efektivitas Pelayanan Publik

		Statistics								Efektivitas_Pelayanan_Publik
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	
N	Valid	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		4.650	4.640	4.550	4.640	4.220	4.640	4.670	4.520	4.5663
Median		5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	4.6875
Mode		5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	5.0	5.0	5.0	4.75 ^a
Std. Deviation		.5925	.6439	.7017	.6439	.5610	.5777	.6204	.7032	.47886
Sum		465.0	464.0	455.0	464.0	422.0	464.0	467.0	452.0	456.63

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

5.3. Uji Kualitas Data

5.3.1 Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas yang tinggi. Sebuah instrument dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas ini akan menggunakan korelasi *product moment*. Uji Validitas didapat dari hasil: $r_{hitung} > r_{table}$ ($\alpha=5\%$). Berikut hasil pengujian validitas pada penelitian ini

Tabel 5.6 Hasil Uji Validitas Variabel Pemekaran Kecamatan

Variabel	Indikator	Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Pemekaran Kecamatan	Urgensi dan Relevansi	X1	0,659	0,195	Valid
		X2	0,625	0,195	Valid
	Prosedur	X3	0,306	0,195	Valid
	Implikasi	X4	0,476	0,195	Valid
		X5	0,291	0,195	Valid
		X6	0,592	0,195	Valid

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Ver 23 (2020)

Berdasarkan table 5.6. di atas dapat dilihat nilai r-hitung dari setiap item pernyataan yang disesuaikan dengan indikator masing-masing. Kemudian berdasarkan table *r product moment* dengan signifikansi 5% dan n=100 diperoleh nilai r-tabel sebesar 0,195 sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap item pernyataan yang dijadikan sebagai instrument variabel adalah valid dikarenakan tidak adanya nilai r-hitung yang lebih rendah (<) dari r-tabel.

Tabel 5.7 Hasil Uji Validitas Efektivitas Pelayanan Publik

Variabel	Indikator	Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Efektivitas Pelayanan Publik	Transparan	Y1	0,706	0,195	Valid
		Y2	0,819	0,195	Valid
	Akuntabilitas	Y3	0,770	0,195	Valid
		Y4	0,795	0,195	Valid
	Kondisional	Y5	0,580	0,195	Valid
	Partisipasi	Y6	0,758	0,195	Valid
	Kesamaan Hak	Y7	0,844	0,195	Valid
	Keseimbangan hak	Y8	0,778	0,195	Valid

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Ver 23 (2020)

Berdasarkan table 5.7. di atas dapat dilihat nilai r-hitung dari setiap item pernyataan yang disesuaikan dengan indikator pada variabel efektivitas pelayanan publik. Kemudian berdasarkan table *r product moment* dengan signifikansi 5% dan n=100 diperoleh nilai r-tabel sebesar 0,195 sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap item pernyataan yang dijadikan sebagai instrument variabel adalah valid dikarenakan tidak adanya nilai r-hitung yang lebih rendah (<) dari r-tabel.

5.3.2 Uji reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrument yang baik tidak akan bersifat mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang *reliable* akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Berikut hasil uji realibilitas pada penelitian ini:

Tabel 5.8 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemekaran Kecamatan

Variabel	Indikator	<i>Cronbach's Alpha if Item Deleted</i>	Hasil <i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Pemekaran Kecamatan	X1	0,420	0,608	<i>Reliable</i>
	X2	0,474		
	X3	0,672		
	X4	0,578		
	X5	0,655		
	X6	0,446		

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Ver 23 (2020)

Berdasarkan tabel 5.8. Nilai *cronboach's alpha* pada variabel pemekaran kecamatan lebih besar dari ($>$) 0,6. Dengan demikian berarti item-item pertanyaan yang dijadikan instrumen dalam perolehan data dari kuesioner cukup dapat dipercaya. Meskipun berdasarkan nilai *Cronbach's Alpha if Item Deleted* terdapat nilai dibawah 0,6 tetapi secara keseluruhan ke enam item pernyataan merupakan integrasi yang *reliable* dengan variabel pemekaran kecamatan. Dengan demikian uji kualitas data reliabilitas pada peneletian ini telah terpenuhi.

Tabel 5.9 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Efektivitas Pelayanan Publik

Variabel	Indikator	<i>Cronbach's Alpha if Item Deleted</i>	Hasil <i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Pemekaran Kecamatan	Y1	0,886	0,894	<i>Reliable</i>
	Y2	0,872		
	Y3	0,880		
	Y4	0,876		
	Y5	0,897		
	Y6	0,880		
	Y7	0,869		
	Y8	0,879		

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Ver 23 (2020)

Berdasarkan tabel 5.9. Nilai *cronboach's alpha* pada variabel efektivitas pelayanan publik lebih besar dari ($>$) 0,6. Dengan demikian berarti item-item pertanyaan yang dijadikan instrumen dalam perolehan data dari kuesioner cukup dapat dipercaya. Dengan demikian uji kualitas data reliabilitas pada penelitian ini telah terpenuhi

5.4 Uji Asumsi Klasik

5.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan uji *Kolmogorov Smirnov*, apabila nilai sig. > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi tidak normal. Dari hasil uji *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi *Asymp. Sig. (2-tailed)* tidak mencapai 0,05

Tabel 5.10 Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.43630382
Most Extreme Differences	Absolute		.147
	Positive		.099
	Negative		-.147
Test Statistic			.147
Asymp. Sig. (2-tailed)			.000 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.021 ^d
99% Confidence Interval	Lower Bound		.017
	Upper Bound		.025

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.


Sumber: Hasil Olah Data SPSS Ver 23 (2020)

Berdasarkan tabel *Kolmogorov-Smirnov Test* di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi *Monte Carlo Sig. (2-tailed)* adalah sebesar 0,021 yang merepresentasikan bahwa data penelitian berdistribusi tidak normal sehingga tidak dapat untuk dilanjutkan dengan pengujian selanjutnya.

Uji normalitas untuk mengetahui data bersifat distribusi normal atau tidak juga dapat diketahui dari p-plot. Distribusi normal ini terlihat dengan penyebaran data di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya (Umar, 2008). Jika suatu distribusi adalah normal, maka distribusi normal membentuk garis

diagonal lurus, dan garis yang mewakili distribusi data aktual mengikuti arah diagonal (Hair *et al.*, 2014). Pada gambar 5.4 menunjukkan bahwa penyebaran data tidak merata berada di sekitar garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini tidak berdistribusi normal.


Gambar 5.4 P-Plot



Sumber: Hasil Olah Data SPSS Ver 23 (2020)

Selain itu untuk mengetahui data bersifat distribusi normal atau tidak juga dapat diketahui dari histogram normalitas. Distribusi normal ini terlihat dengan bentuk histogram membentuk pola *bellshape* (Umar, 2008). Jika suatu distribusi adalah normal, maka distribusi normal akan menyerupai bentuk segitiga dengan rata kiri dan kanan yang hampir sempurna, (Hair *et al.*, 2014).

Gambar 5.5
Grafik Histogram



Sumber: Hasil Olah Data SPSS Ver 23 (2020)

Berdasarkan gambar 5.5 dapat dilihat bahwa grafik histogram uji normalitas tidak membentuk pola *bellshape* di mana rata kiri dan kanan tidak terbentuk secara sempurna, hal tersebut menunjukkan bahwa data penelitian tidak berdistribusi secara normal.

5.4.2 Analisis *Outlier*.


Berkaitan dengan distribusi data yang bersifat tidak normal, maka perlu ditelusuri penyebab dari distribusi tersebut. Terdapat beberapa penyebab distribusi data menjadi tidak normal (Umar, 2008) yaitu sebagai berikut:

1. Adanya *outlier* dalam data penelitian
2. Kesalahan *statistic tools* yang digunakan dalam membaca data
3. Kekeliruan dalam memperoleh sampel data

Berkaitan dengan ke tiga penyebab tersebut, maka terdapat keyakinan bahwa terdapat *outlier* yang merupakan jawaban dari beberapa responden yang bersifat

ekstrim dan menyebabkan perbedaan terlalu jauh dengan jawaban responden lainnya. Berikut hasil analisa *outlier*


Gambar 5.6. Outlier Variabel Pemekaran Kecamatan



Sumber : Hasil Olah Data SPSS Ver 23 (2020)

Berdasarkan gambar 5.6. dapat dilihat berkaitan dengan variabel pemekaran kecamatan, terdapat satu *outlier* yang bersifat ekstrim, yaitu responden dengan nomor urut 3. Kemudian untuk analisis *outlier* pada variabel efektivitas pelayanan publik adalah sebagai berikut:

Gambar 5.7. Outlier Variabel Efektivitas Pelayanan Publik



Sumber: Hasil Olah Data SPSS Ver 23 (2020)

Berdasarkan gambar 5.7. dapat dilihat berkaitan dengan variabel efektivitas pelayanan publik, terdapat Lima *outlier* yang bersifat ekstrim, yaitu responden dengan nomor urut 11, 10, 2, 1 dan 3. Responden tersebut menyebabkan data tidak terdistribusi secara normal dikarenakan jawaban yang bersifat ekstrim.

Dengan demikian dapat disimpulkan *outlier* pada ke dua variabel yaitu pemekaran kecamatan dan efektivitas pelayanan publik, maka langkah selanjutnya adalah menghapus *outlier* tersebut dan jumlah responden data berubah menjadi $n=95$. Dengan demikian maka dapat dilakukan pengujian ulang untuk uji normalitas dan jika data terdistribusi secara normal maka dapat dilanjutkan dengan pengujian selanjutnya.

5.4.3 Uji Normalitas Setelah *Outlier*

Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan uji *Kolmogorov Smirnov*, apabila nilai sig. $> 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal. Berikut pengujian *Kolmogorov Smirnov* setelah *outlier* dihapus:

Tabel 5.11. *Kolmogorov-Smirnov Test Setelah Outlier*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		95	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.24701338	
Most Extreme Differences	Absolute	.111	
	Positive	.051	
	Negative	-.111	
Test Statistic		.111	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.006 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.185 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.175
		Upper Bound	.195


- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525.

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Ver 23

Tabel 5.11 menunjukkan bahwa nilai residual sudah berdistribusi normal. Hal ini sesuai dengan syarat dari uji *Kolmogrov Smirnov* yang menunjukkan hasil *Monte Carlo. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,185 atau lebih besar ($>$) dari 0,05. Sehingga dapat dilanjutkan pengujian berikutnya. Dengan adanya pengurangan terhadap jumlah responden sehingga total responden yang sebelumnya berjumlah 100 dan kini menjadi 95 tidak menyebabkan data penelitian menjadi tidak valid dikarenakan total *outlier* hanya sebesar 5% (5 responden) dari keseluruhan total sampel dalam penelitian ini

Kemudian berikutnya adalah hasil pengujian normalitas dengan menggunakan P-P Plot:

Gambar 5.8.
Grafik Normal P-P Plot Uji Normalitas




Sumber :hasil Olah Data SPSS Ver 23 (2020)

Berdasarkan grafik *scatter plot* pada tabel 5.8 dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi dengan normal dikarenakan titik-titik/plot telah memiliki posisi yang berdekatan dengan garis sumbu sehingga membentuk pola yang lebih baik dari pada grafik P-P Plot saat sebelum *outlier* dihapus. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa data telah berdistribusi secara normal. Kemudian berikut adalah pengujian normalitas berdasarkan grafik histogram:

Gambar 5.9.
Grafik Histogram Uji Normalitas



Sumber: Hasil Olah Data SPSS Ver 23 (2020)

Berdasarkan gambar histogram 5.9 dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi dengan normal. Hal tersebut dibuktikan oleh diagram histogram yang mengikuti pola normalitas yang lebih baik dari pada grafik histogram pada saat sebelum *outlier* dihapus. Gambar histogram, 5.9 lebih memiliki rata kiri dan kanan yang bersifat *balance* dari grafik histogram saat *outlier* belum dihapus sehingga membentuk pola *bellshape* yang lebih baik.

5.4.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi yang dipakai dalam penelitian terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila masing-masing variabel bebas

tidak berpengaruh signifikan terhadap *absolut residual* ($\alpha=0,05$) atau $\text{sig} > 0.05$ maka dalam model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 5.12
Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.238	.245		-.969	.335
	Pemekaran_Kecamatan	.112	.063	.181	1.772	.080

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Ver 23 (2020)

Hasil pengujian pada tabel 5.12 menunjukkan bahwa variabel independen yang diteliti mempunyai Signifikansi yang lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen diteliti bebas dari gejala heteroskedastisitas yang berarti data bersifat homoskedastisitas.

5.4. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi suatu variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau *independent variable*, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terkait atau *dependent variable* (Umar, 2008). Jika persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dengan satu variabel terkait, maka disebut dengan persamaan regresi sederhana. Jika variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut dengan persamaan regresi berganda. Pada

regresi sederhana kita dapat mengetahui berapa besar perubahan dari variabel bebas dapat mempengaruhi suatu variabel terkait.

Tabel 5.13
Analisa Regresi Sederhana

		Coefficients ^a				Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.537	.415		13.355	.000
	Pemekaran_Kecamatan	-.230	.107	-.217	-2.143	.035

a. Dependent Variable: Efektivitas_Pelayanan_Publik

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Ver 23 (2020)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 2 koefisien, yaitu *standarized coefficient* dan *Unstandarized Coefficient*. *Standarized coefficient* merupakan koefisien parameter regresi dari *standardized variables*. *Standardized variables* adalah variabel-variabel yang datanya telah distandardisasi dengan standar deviasi masing-masing variabel, baik variabel dependen maupun variabel-variabel independennya (Ghozali, 2010).

Regresi dengan *standardized variable* adalah untuk mendapatkan koefisien yang memiliki basis unit yang sama, sehingga (dalam *regression*) dapat dibandingkan secara langsung antar variabel indenpenden, dan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Variabel indenpenden mana yang berpengaruh lebih besar terhadap variabel dependen dapat dilihat dari besar kecilnya masing-masing koefisien beta (*regressor*).

Unstandardized coefficient merupakan regresi dihasilkan dengan menggunakan variabel biasa (tidak distandardisasi), tetap menggunakan unit skala

dan ukuran aslinya. Sehingga hasil perhitungan regresi menunjukkan nilai yang lebih besar dari *standardized coefficient*.

Persamaan regresi yang diperoleh dari tabel diatas adalah sebagai berikut:

$$Y = 5,337 - 0,230 X + e$$

Di mana:

Y = Variabel dependen (efektivitas pelayanan publik)

5,337 = Merupakan nilai konstanta regresi

-0,230 = Merupakan koefisien variabel independen (pemekaran kecamatan)

X = Variabel independen (pemekaran kecamatan)

e = *Error term*

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (a) adalah 5,337 ini dapat diartikan apabila nilai variabel pemekaran kecamatan (X_1) adalah 0, maka nilai variabel efektivitas pelayanan publik (Y) adalah 5,337
- b. Nilai koefisien regresi variabel pemekaran kecamatan (X_1) bernilai negatif, yaitu -0,230 ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan nilai variabel pemekaran kecamatan (X_1) sebesar 1 satuan, maka nilai variabel efektivitas pelayanan publik (Y) turun sebesar 0,230

5.5. Pengujian Hipotesis

Uji regresi linier sederhana dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing dari variabel independen berpengaruh

terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $< \alpha$ (0,05) maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Namun nilai signifikansi $> \alpha$ (0,05) maka tidak terdapat pengaruh pada variabel X terhadap Y.

Variabel pemekaran kecamatan (X) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,035. Dikarenakan nilai signifikansi dari pemekaran kecamatan (X) sebesar 0,035 lebih kecil ($<$) dari nilai α (0,05), meskipun koefisien dari variabel pemekaran kecamatan bernilai negatif, yaitu sebesar (-0,230) akan tetapi tetap memberikan pengaruh terhadap variabel efektivitas pelayanan publik, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemekaran kecamatan (X) berpengaruh terhadap variabel efektivitas pelayanan publik (Y) sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis diterima.

5.6. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (*adjusted R²*) berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen (umar, 2008). Apabila angka koefisien determinasi semakin mendekati 1, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah semakin kuat, yang berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil pengujian koefisien determinasi atau *R square* (R^2) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.14.
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.217 ^a	.047	.037	.24834

a. Predictors: (Constant), Pemekaran_Kecamatan

b. Dependent Variable: Efektivitas_Pelayanan_Publik

Dari tabel diatas di dapat nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,47 atau 4,7%. Angka tersebut memberikan arti bahwa efektivitas pelayanan publik (Y) dipengaruhi oleh variabel pemekaran kecamatan (X) sebesar 4,7% Dan 95,3% selebihnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini.

Nilai koefisien determinasi sebesar 4,7% merupakan nilai besaran pengaruh yang sangat kecil. Hal tersebut dikarenakan banyak variabel-variabel yang mempengaruhi efektivitas pelayanan publik yaitu seperti budaya kerja, kepemimpinan, sistem organisasi, lingkungan kerja, insentif dan lain sebagainya. Selain itu persepsi masyarakat di Katang Bidare yang mendefinisikan efektivitas pelayanan publik hanya berfokus berdasarkan akses pelayanan administrasi yang mudah dijangkau, hal tersebut disebabkan sebelum adanya pemekaran, masyarakat terkendala dengan jarak tempuh menuju ibu kota kecamatan berkaitan dengan wilayah Katang Bidare yang merupakan deretan pulau-pulau terpencil di Kabupaten Lingga.

5.7. Pembahasan

5.7.1. Hasil Temuan Penelitian

5.7.1.1. Pengaruh Pemekaran Kecamatan terhadap Efektivitas Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil pengujian regresi didapatkan model penelitian $Y = 5,337 - 0,230 X + e$. Model regresi tersebut bermakna bahwa terdapat penurunan sebesar 0,230 untuk variabel efektivitas pelayanan publik pada setiap peningkatan pada variabel pemekaran kecamatan. Hal tersebut dikarenakan nilai koefisien variabel independen adalah negatif yang mengindikasikan adanya *slope* yang tidak searah pada model regresi.

Kemudian koefisien determinasi yang mengukur besaran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah berdasarkan nilai *R Square* yaitu sebesar 0,047. Besaran koefisien determinasi tersebut merupakan nilai yang kecil yang artinya bahwa variabel pemekaran kecamatan hanya berpengaruh sebesar 4,7%.

Penelitian yang mendukung hasil penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Lewis (2017). Penelitian tersebut juga memberikan hasil besaran koefisien determinasi yang kecil di samping nilai koefisien regresi yang juga bernilai negatif. Lewis (2017) mengemukakan bahwa efektivitas pada akses pelayanan publik yang diukur dengan menggunakan dua indikator vital yaitu akses pendidikan dan infrastruktur hanya dipengaruhi sebesar 2,2% dan 2,7% oleh pemekaran Pemerintah Lokal pada 80% wilayah di Indonesia.

Kemudian penelitian lain yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Imtikhana dan Rahaju (2017). Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa variabel pemekaran kecamatan hanya berpengaruh sebesar 2,6% terhadap efektivitas pelayanan publik di Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto. Penelitian tersebut juga mengimplikasikan pengaruh negatif dari variabel pemekaran kecamatan terhadap variabel efektivitas pelayanan publik.

Berdasarkan penelitian pendukung tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien yang kecil pada penelitian ini bukan disebabkan dari adanya kesalahan pada model regresi. Melainkan kesesuaian fakta dilapangan di mana pemekaran kecamatan pada penelitian ini masih tergolong baru yaitu kurang dari 5 tahun, sehingga belum dapat dilihat implikasi signifikan pada akses pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

5.7.1.2. Kondisi Pelayanan Publik setelah Pemekaran Kecamatan Katang Bidare

Secara kondisi geografis, jalur perairan yang melalui wilayah Kecamatan Katang Bidara merupakan jalur lalu lintas yang menghubungkan Kabupaten Lingga dengan Kota Tanjungpinang dan Kota Batam, secara spesifik, wilayah Kecamatan Katang Bidara merupakan wilayah Kecamatan Terluar di bagian timur laut Kabupaten Lingga. Wilayah kecamatan yang sebenarnya merupakan jalur transportasi perairan strategis di Kabupaten Lingga tersebut patut untuk dikembangkan sebagai wajah terdepan. Selain itu beberapa faktor yang sangat mendukung proses pemekaran yaitu seperti potensi pariwisata dan perikanan di Kecamatan Katang Bidara.

Pada sisi lain, letak ibu kota kecamatan sebelumnya yang berjarak lebih dari 70 km dari Ibu Kota kecamatan setelah pemekaran menyebabkan akses bagi pulau-pulau yang terletak di timur laut bagian terluar Kabupaten Lingga mendapatkan kesulitan terkait dengan akses kesehatan dan pendidikan di mana di daerah tersebut tidak terdapat Pusat Kesehatan Masyarakat sebelumnya.

Gambar 5.10
Peta Kecamatan Katang Bidare



Sumber : Kantor Kecamatan Katang Bidare 2020

Pemusatan akses pelayanan publik yang direpresentasikan melalui pembangunan kantor Kecamatan Katang Bidare di Pulau Benan memberikan dampak bagi masyarakat sekitar. Semula masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pelayanan publik dikarenakan lokasi Ibu Kota Kecamatan yang sangat jauh. Hal tersebut dijelaskan oleh narasumber dalam penelitian ini

Sebelum pemekaran kita melakukan pengurusan administratif kesulitan, lantaran jarak akses yang jauh sehingga pelayanan terkendala, terutama kendala yang berkaitan dengan ongkos untuk pergi ke kecamatan Senayang yang membutuhkan waktu kurang lebih tiga jam (Rusli/Kepala Desa Pulau Medang, Wawancara pada tanggal 30 Juni 2020)

Kemudian dari sisi peekonomian, Kecamatan Katang Bidare yang memiliki pulau Benan memang merupakan titik lokasi pariwisata yang paling fokus dikembangkan dan dipromosikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga. Dengan adanya pemekaran kecamatan maka pembangunan sektor pariwisata akan semakin mudah dikembangkan.

Selanjutnya, dari sisi pelayanan administratif juga jelas memberikan dampak bagi masyarakat, sebagai pusat pemerintahan kecamatan, kantor Kecamatan Katang Bidare merupakan sentral dalam pelanan publik bagi masyarakat yang mayoritas bertempat tinggal di beberapa pulau-pulau yang terpisah. Saat ini masyarakat tidak perlu untuk pergi menuju kantor kecamatan yang berjarak lebih dari 70 km dan membutuhkan waktu lebih dua jam untuk mendapatkan pelayanan terkait dengan kantor kecamatan, hal tersebut juga disampaikan oleh salah seorang narasumber.

Pelayanan adminsitratif dilakukan secara baik, dan semua masyarakat mendapatkan kesamaan hak dalam menerima pelayanan dari pihak kecamatan. Selain itu kami saat ini tidak perlu mendatangi Kantor Kecamatan di Pulau Senayang yang membutuhkan waktu cukup lama. (Erisandi/Sekretaris desa Pulau Medang, Wawancara pada tanggal 30 Juni 2020)

Kemudian dari segi pembangunan infrastruktur juga saat ini masih dilakukan, walaupun belum menunjukkan perbedaan yang signifikan sebagai sebuah kecamatan dikarenakan anggaran yang terbatas, akan tetapi tetap terdapat fokus pemerinath pada pembangunan infrastruktur terutama berkaitan dengan potensi pariwisata di Kecamatan Katang Bidare.

5.7.1.3. Pelaksanaan *New Public Services* di Kecamatan Katang Bidare.

Jika ditinjau berdasarkan teori *New Public Services* yang menekankan pada revitalisasi kedudukan masyarakat sebagai warga negara yang mempunyai hak untuk dilayani, maka kasus pemekaran Kecamatan Katang Bidare masih belum memenuhi aspek-aspek dari *New Public Services* (Denhardt, 2017) yaitu peran pemerintah sebagai pelaku *servicing* (melayani) dan dari aspek pencapaian tujuan.

Berkaitan dengan penerapan pelayanan publik berbasis *new public services* di Kecamatan Katang Bidare maka tidak terlepas dari bentuk modernisasi pelayanan. Sebagai penunjang konsep *new public services* maka sangat dibutuhkan pondasi teknologi sebagai penunjang bentuk pelayanan. Dalam hal ini masih belum dapat ditemukan pelaksanaan pelayanan publik berbasis *new public services*.

Permasalahan tersebut dikarenakan kondisi kecamatan yang masih belum dapat mengakses teknologi dengan baik. Sebagai contoh, sarana listrik yang terdapat pada Kecamatan Katang Bidare tidak 24 Jam serta koneksi seluler dan internet yang masih sangat terbatas, menyebabkan kendala bagi pihak Pemerintah Kecamatan dalam mengembangkan *New Public Services* di Kecamatan Katang Bidare.

Selain poin di atas, terdapat aspek-aspek lain dalam konsep *new public services* yang belum dapat diterapkan oleh Pemerintah Kecamatan Katang Bidare, yaitu dari segi peran pemerintah dalam melakukan *servicing*, serta dari pencapaian tujuan Pemerintah.

Aspek peran Pemerintah sebagai *servicing* harus menitik beratkan pada kebutuhan vital masyarakat. Akses pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Katang Bidare merupakan kebutuhan vital masyarakat. Hal tersebut semakin bersifat penting dikarenakan Kecamatan Katang Bidare merupakan salah satu kecamatan terpencil di Kabupaten Lingga yang memiliki rentang jarak cukup jauh dari Ibu Kota Kabupaten ataupun kecamatan lainnya. Sehingga dengan adanya keterlambatan dalam proses pembangunan

ke dua sarana tersebut dapat dikatakan konsep *New Public Services* di Kecamatan Katang Bidare belum terlaksanakan.

Kemudain dari sisi pencapaian tujuan juga dapat dilihat dari visi misi yang masih belum terimplementasikan, kompetensi wilayah yang tidak diukur dengan jelas dan sumber daya manusia serta kualitasnya yang masih sangat terbatas menyebabkan pemekaran kecamatan tersebut tidak memenuhi aspek pencapaian tujuan dalam konsep *New Public Services*

5.7.2. Hubungan Negatif antara Pemekaran Kecamatan dan Efektivitas Pelayanan Publik di Kecamatan Katang Bidare

Nilai koefisien regresi variabel pemekaran kecamatan (X) bernilai negatif, yaitu - 0,230 ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan nilai variabel pemekaran kecamatan (X) sebesar 1 satuan, maka nilai variabel efektivitas pelayanan publik (Y) turun sebesar 0,230. Hal tersebut berarti dengan adanya pemekaran kecamatan Katang Bidare maka terjadi penurunan terhadap efektivitas pelayanan publik. Terdapat penelitian yang mendukung hasil penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Lewis, 2017) yang menyatakan bahwa kebijakan pemekaran pada pemerintahan lokal di Indonesia yang mulai meningkat sejak tahun 2001 sebenarnya tidak memberikan dampak positif terhadap efektivitas dan kualitas pelayanan publik akan tetapi justru memberikan pengaruh negatif. Secara akses pelayanan mungkin memberikan kemudahan dikarenakan akses yang lebih dekat untuk dijangkau berkaitan dengan luas wilayah Indonesia yang sangat besar. Akan tetapi dari sisi pembangunan ekonomi dan infrastruktur sebenarnya justru

merepresentasikan dampak negatif bagi kemajuan masyarakat. Lewis mengatakan bahwa terdapat 2 penyebab utama yaitu kecendrungan atau tingkat korupsi yang tinggi pada sektor infrastruktur di Indonesia, kemudian penyebab kedua adalah fenomena perebutan rente politik (*Political Rent-Seeking*), sebagai contoh yaitu di mana beberapa pihak atau oknum tertentu mendapatkan keuntungan, akibat dari kebaikan hati pemerintah, seperti misalnya beberapa pihak kontraktor swasta yang mendapatkan pelelangan proyek dengan jumlah besar dikarenakan kebijakan pemekaran daerah sehingga membutuhkan banyak infrastruktur, akan tetapi proses perolehan lelang proyek tersebut didapatkan dengan cara melanggar kode etik serta proses pelaksanaannya dilakukan dengan tidak profesional yang menghasilkan infrastruktur dengan kualitas rendah sehingga sebenarnya merugikan masyarakat, namun di sisi lain pihak pelaksana tersebut mendapatkan keuntungan pribadi.

Kemudian penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Roudo dan Bachtiar (2016) yang menyatakan bahwa kebijakan desentralisasi dalam setiap level pemerintahan lokal di Indonesia dapat memberikan dampak negatif terhadap kemajuan masyarakat terutama dalam kualitas pelayanan sosial. Menurut Roudo dan Bahtiar terdapat tiga pertanyaan penting berkaitan dengan pemekaran, yaitu pertama adalah apa motivasi pemerintah melakukan pemekaran? Yang ke dua apa saja *cost* dan *benefit* yang diperoleh? Kemudian yang ketiga kenapa belum pernah terdapat kebijakan peleburan daerah, melaikan hanya pemekaran saja.

Berkaitan dengan ketiga pertanyaan tersebut diperoleh jawaban bahwa motivasi Pemerintah untuk melakukan pemekaran terlalu berfokus terhadap motivasi politik dan ekonomi dari pada motivasi pembangunan sosial. Kemudian yang ke dua adalah adanya *stakeholder* yang berperan sebagai aktor dalam merebut keuntungan pribadi berkaitan dengan pemekaran daerah, padahal di sisi lain Pemerintah justru membutuhkan *cost* yang sangat besar berkaitan dengan pemekaran daerah yang lazimnya akan menimbulkan kebutuhan pembangunan infrastruktur. Kemudian tidak adanya kebijakan peleburan sebagai kontra dari kebijakan pemekaran dikarenakan rendahnya tingkat insentif pada kebijakan peleburan di mana aliran dana pembangunan dipastikan akan dipotong. Sementara itu kebijakan pemekaran memiliki sifat kebalikannya di mana setiap pemekaran akan memunculkan aliran dana pembangunan yang bersifat berkelanjutan sehingga selama ini kebijakan peleburan tidak pernah dibakukan sebagai kontra dari kebijakan pemekaran.

Kemudian jika ditarik kesimpulan berdasarkan kebijakan untuk memekarkan kecamatan Katang Bidare oleh Pemerintah Kabupaten Lingga, juga kemungkinan terdapat potensi yang sama seperti yang dikemukakan oleh Lewis (2017) serta (Rudo dan Bachtiar, 2016) yaitu di mana akan terdapat kecendrungan penyalahgunaan sumber daya pembangunan infrastruktur serta potensi munculnya aktor yang berperan sebagai oknum dalam memainkan proyek pengembangan wilayah kecamatan untuk tujuan tertentu. Selain itu berdasarkan analisa kualitatif melalui wawancara dengan narasumber

didapatkan informasi berkaitan dengan persepsi negatif terhadap pemekaran kecamatan Katang Bidare.

Pemekaran Kecamatan Katang Bidare sebenarnya bukan merupakan kebutuhan vital tetapi justru malah akan merusak kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. Pemekaran tersebut tidak memiliki visi-misi yang jelas, kemudian wilayah kecamatan tidak memiliki kompetensi, selain itu kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dan tidak adanya action plan yang jelas. (Prof. Firdaus Ln, wawancara 1 Juli 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh negatif antara pemekaran kecamatan terhadap efektivitas pelayanan publik dapat disebabkan oleh konsep pemekaran yang belum matang, ketidakjelasan visi-misi serta kekurangan keunggulan kompetensi.

Kemudian jika ditinjau dari salah satu akses pelayanan publik yaitu pendidikan yang terdapat di Kecamatan Katang Bidare juga masih memiliki keterbatasan dalam pembangunan dan pemberian fasilitas. Hal tersebut didapatkan dari hasil wawancara dengan informan yang merupakan Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kecamatan Katang Bidare

Kekurangan yang dirasakan setelah adanya pembentukan Kecamatan Katang Bidare adalah lambannya proses pembangunan terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan, terbukti untuk bangunan sekolah saat ini sangat tidak memadai sebagai sekolah negeri yang berada di ibu kota kecamatan, selain itu untuk bidang kesehatan masih mengandalkan pusat kesehatan pembantu yang sebenarnya tidak memenuhi sebagai pusat sarana kesehatan di ibu kota kecamatan. (Frans Edwinata Win. S.Pd. Wawancara 30 Juni, 2020).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diperoleh bukti nyata akan lambannya pembangunan pasca pemekaran kecamatan. Koordinasi antar OPD dan DPRD mengenai pembangunan wilayah di Kabupaten Lingga belum menunjukkan perkembangan di wilayah Katang Bidare. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa pemekaran baru di Kabupaten Lingga yang dilakukan dengan jarak waktu yang berdekatan sehingga

menimbulkan fokus yang lemah akibat banyaknya permasalahan berkaitan dengan pemekaran yang harus di selesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga.

Beberapa dampak negatif lainnya dari adanya program pemekaran adalah adanya potensi yang memunculkan elit politik baru dan kecendrungan adanya kolusi dan nepotisme seperti yang dijelaskan oleh salah seorang informan dalam wawancara

Adanya pemekaran wilayah juga dapat memicu munculnya bentuk-bentuk konflik sosial dan berbagai macam contoh masalah sosial dalam masyarakat semakin tinggi, karena adanya suatu perbedaan suku, budaya, asal daerah. Yang mana masing-masing juga berkemungkinan untuk berusaha berdominan satu sama lain. Selain itu juga dapat memicu persaingan elit politik di daerah semakin tinggi bahkan berkemungkinan berjalan tidak sehat, serta menambah peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme (Bapak H. Lalu Angkasah, S.Sos., M.Si)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pemekaran juga terdapat resiko sosial yang timbul seperti konflik dan kesenjangan. Oleh sebab itu dalam strategi pemekaran juga sangat dibutuhkan mengenai riset kondisi sosial dan budaya pada objek lokasi pemekaran.

5.7.2.1. Penyebab Hubungan Negatif antara Pemekaan Kecamatan terhadap Efektivitas Pelayanan Publik di Kecamatan Katang Bidare.

Berdasarkan analisis terhadap program pemekaran Kecamatan Katang Bidare dan fenomena mengenai akses pelayanan publik oleh masyarakat serta korelasi antar ke dua variabel tersebut yang bersifat negatif, maka dapat dijelaskan beberapa permasalahan yang menjadi sebab kausalitas pada hubungan negatif yang timbul, yaitu sebagai berikut:

1. Visi-Misi Pemekaran yang Belum Jelas

Pemekaran Kecamatan Katang Bidare merupakan salah satu program dalam Rancangan Pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Lingga. Dalam perencanaan tersebut yang paling jelas tertera adalah program pengembangan wilayah di mana salah satu pengembangan wilayah adalah Kecamatan Katang Bidare sebagai kawasan pariwisata di Kabupaten Lingga. Namun belum dapat ditemukan mengenai rancangan secara rinci yang merepresentasikan visi dan misi pembangunan di Kecamatan katang Bidare oleh Kabupaten Lingga

2. Kompetensi Wilayah yang Belum Ditelusuri Secara Jelas

Sampai saat ini, kompetensi wilayah yang diandalkan pada pemekaran Kecamatan Katang Bidare adalah kompetensi pariwisata. Meskipun demikian tetap menimbulkan masalah dimana untuk kompetensi pariwisata maritim, Kabupaten Lingga bukan merupakan yang utama di Provinsi Kepulauan riau, hal tersebut ditambah dengan akses jarak yang merupakan kelemahan tersendiri bagi Kabupaten Lingga dibandingkan dengan potensi pariwisata lainnya di Kepulauan riau seperti di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Kompetensi tersebut seharusnya ditelusuri melalui riset yang lebih dalam oleh Pemerintah kabupaten Lingga.

3. *Action Plan* yang Belum Jelas

Rancangan pemekaran yang harus diimbangi dengan rancangan pembangunan juga merupakan aspek terpenting dalam sebuah program pemekaran. Program pembangunan secara rinci dan bertahap belum dapat

ditemukan pada program pemekaran Kecamatan Katang Bidare. Rincian tersebut seharusnya berupa rancangan pembangunan beserta ketesediaan anggaran yang dialokasikan dari APBD ataupun sumber lainnya secara tertulis dan memiliki progress serta jangka waktu yang cukup jelas

Ketiga faktor tersebut dapat disimpulkan sebagai penyebab utama korelasi negatif antara pemekaran Kecamatan Katang Bidare terhadap Efektivitas Pelayanan Publik. Keterkaitan antara ketiga faktor tersebut sangat dibutuhkan dalam perenanaan pemekaran agar tersusun startegi yang jelas dan terutama agar akses pelayanan publik dapat berjalan secara efektif.

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Variabel pemekaran kecamatan (X) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,035. Dikarenakan nilai signifikansi dari pemekaran kecamatan (X) sebesar 0,035 lebih kecil ($<$) dari nilai α (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemekaran kecamatan (X) berpengaruh terhadap variabel efektivitas pelayanan publik (Y). Akan tetapi Nilai koefisien regresi variabel pemekaran kecamatan (X_1) bernilai negatif, yaitu -0,230 ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan nilai variabel pemekaran kecamatan (X_1) sebesar 1 satuan, maka nilai variabel efektivitas pelayanan publik (Y) turun sebesar 0,230. Hal tersebut berarti dengan adanya pemekaran kecamatan Katang Bidara maka terjadi penurunan terhadap efektivitas pelayanan publik.

Pengaruh negative antar pemekaran dan efektivitas pelayanan publik tersebut dapat dikarenakan terdapat kecenderungan penyalahgunaan sumber daya pembangunan infrastruktur serta potensi munculnya aktor yang berperan sebagai oknum dalam memainkan proyek pengembangan wilayah kecamatan untuk tujuan tertentu yang berdampak ke pada lambannya proses pembangunan sarana publik.

Selama ini masyarakat hanya menginterpretasikan efektivitas pelayanan publik hanya berdasarkan jarak tempuh dalam memperoleh pelayanan yang lebih dekat akibat dari pemekaran. Akan tetapi tidak memperhatikan aspek-aspek lain dari pelayanan publik yang sebenarnya merupakan hak mereka sebagai masyarakat.

Selain itu, dari segi konsep *New Public Services* terdapat beberapa aspek yang sebenarnya belum terpenuhi pada program pemekaran Kecamatan Katang Bidare yaitu aspek peran pemerintah sebagai pelaku *serving* dan aspek pencapaian tujuan di mana masih terdapat visi-misi dan analisa kompetensi wilayah yang belum jelas dan terumuskan dengan baik.

6.2 Saran

Berkaitan dengan adanya pengaruh negatif dari pemekaran kecamatan terhadap efektivitas pelayanan publik seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga atas program-program pemekaran yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir. Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perumusan visi dan misi yang jelas dalam setiap program pemekaran perlu dilakukan dikarenakan sebenarnya kebijakan pemekaran merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJPD) yang merupakan bentuk *outcome* dari kebijakan desentralisasi yang diaplikasikan oleh Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu tujuan panjang harus ditetapkan.
2. Perlunya suatu analisis kompetensi wilayah secara berkelanjutan. Dalam perumusan kebijakan pemekaran perlu dilakukan suatu analisa terhadap potensi dan kompetensi pada daerah yang akan dimekarkan agar nantinya terdapat sistem kinerja pemerintah dari daerah yang dimekarkan tersebut untuk memanfaatkan potensinya sehingga wilayah pemekaran dapat mandiri.
3. Aspek-aspek dalam konsep *New Public Service* perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah sebelum melakukan pemekaran. *New Public Service* menekankan pada komunitas (*social citizenship*) sebagai penerima pelayanan. Hal

ini berarti bahwa masyarakat sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum merupakan *stakeholder* utama atau pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam peneglolaan pelayanan publik di suatu wilayah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Amrah Muslimin, 1986, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, hal. 5.

Andi A. Mallarangeng & M. R. Rasyid. 1999. Otonomi dan Federalisme. Dalam St. Sularto dan T Jakob Koekerits (penyunting). *Federalisme untuk Indonesia*. Kompas.

Bachrul Elmi, 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, Universitas Indonesia Press, hal. 7.

Bird, Richard M. dan Vaillancourt, Francois. 2000. *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang: Tinjauan Umum*, Terjemahan, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Devey, Kenneth J. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-prektek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Terjemahan Aminullah, dkk, Jakarta: UI Press.

Dwiyanto, Agus. 2015. *Manajemen Pelayan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press. Hal 14.

E. Soelasmai, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Bandung:wacana adhitya) Pasal. 18.

Mariati Rahman, M.si, 2017, *Ilmu Administrasi*, Makassar CV sah Media

Griffin, 2004, *manajemen jilid I edisi 7 Ricky Griffin Texas A & M*, Jakarta, University penerbit Erlangga Cicaras

- H.A.S. Moenir . *Manajemen Umum di Indonesia*. 2006. Hal. 166
- Ibnu Syamsi . *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*.1988. hal.2
- Ichlasul Amal dan Nasikun. 1990. *Desentralisasi dan Prospeknya: Pelajaran dari PPW dalam Pengalaman PPW dan Strategi Pembangunan Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta: P3PK UGM.
- Jimly Asshiddigie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hal. 423.
- Josef Riwu Kaho, 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. Hal 12
- Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT. Alumni Bandung, hal. 117.
- Lely Indah Mindarti, 2016, UB press, *Manajemen pelayanan publik menuju tata kelola yang baik*
- Lewis Blane. (2017). *Does Local Government Proliferation Improve Public Service Delivery? Evidence from Indonesia*. Journal of Urban Affairs. ISSN: 0735-2166 (Print) 1467-9906 (Online) Journal homepage: <http://www.tandfonline.com/loi/ujua20>
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi. kedua. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta. Hal 22
- Mills, Anne. 1991. *Isu dan Konsep Desentralisasi* dalam Anne Millis dkk. (editor). *Desentralisasi Sistem Pelayanan Kesehatan*, terjemahan Laksono Trisnantoro. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Muchsan. 1999. *Kajian Yuridis Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi yang Seluas-luasnya*. Makalah Seminar Nasional. Otonomi Daerah dalam Perspektif Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: FE UPN Veteran.

- Nasution. *Sosiologi pendidikan*. Jakarta: Bumi aksara 1983. Hal.56
- Osorne & Gaebler, 1992; Ferlie, dkk, 1996 Osborne & Plastrik, 1997 Ketd, 2000 Poerwadarminta, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Putra, Fadhilla. 2012. *New Public Governance*. Malang: UB Press.
- Prof. Dr. Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Roudo Muhammad & Bactiar Rizqi (2016). *Regional Prolifiration In Indonesia: Benefits, Costs And Possibility Of Amalgamation*. Indonesian Scholars International Conventions (ISIC)
- Saiman .2017. *Politik Perbatasan. Inteligencia Media*, Malang. Hal.29.
- Siedentopf, Heinrich. 1987. *Desentralization for Rural Development: Goverment Approaches and People's Initiatives in Asia and The Pacific. Building from Below Local Initiatives for Decentralized Development in Asia and Pacific*. Vol 1. Kuala Lumpur: Asian and Pacific Development Centre.
- Sudarwan Dani, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. 2004. Hal. 119-120
- Surjadi. 2012. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: Reifika Aditama. Hal 17
- Smith, dalam Khairul Muluk, 2005, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Banyumedia Publishing, Malang, hal. 8.
- Syamsuddin haris. 2007. *Desentralisasi dan otonomi daerah*, Jakarta. LIPPI pres. Hal 52

T. Liang Gie, 2003, *Pertumbuhan Pemerintahan Di Daerah Negara Republik Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,

Ulum. Ihyaul MD, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, Malang, UMM Press, Hlm. 294.

Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal.17

Yaya Mulyana A. Aziz. *Strategi dan Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. (Bandung: UNPAS Press, 2016). Hlm. 74

Rujukan

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Katang Bidare, Kecamatan Temiang Pesisir Dan Kecamatan Bakung Serumpun.

- <http://www.linggakab.go.id/2018/01/15/ranperda-pemekaran-kecamatan-ditetapkan-menjadi-perda/>
- <http://deden-setiawan86.blogspot.com/2011/12/konsep-desentralisasi-di-indonesia.html>
- <https://www.jogloabang.com/desa/pp-17-2018-kecamatan>
- <https://risehtunong.blogspot.com/2018/07/persyaratan-pembentukan-kecamatan.html>
- <https://setkab.go.id/inilah-peraturan-pemerintah-nomor-17-tahun-2018-tentang-kecamatan/>

